

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab empat ini berisikan rangkuman membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus. Gambaran umum ini meliputi sejarah Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi, letak geografis Desa Hadiwarno dan Ternadi, jumlah penduduk, mata pencarian penduduk, struktur pengurusan Desa Hadiwarno dan Ternadi, data Lembaga Pendidikan. Disamping itu membahas tentang hasil dari penelitian yang relevan terhadap judul penelitian yakni “Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus Perspektif Amina Wadud Muhsin”. Selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya, oleh karena itu fokus analisis pada hasil penelitian ini terkait tentang: Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus Perspektif Amina Wadud Muhsin.

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Profil Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi**

###### **a. Sejarah Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi**

###### **1) Sejarah Desa Hadiwarno**

Semula Desa Hadiwarno terdiri dari dua Desa yaitu Desa Gambir dan Desa Tampingan. Pada era kepemimpinan Markosukesmo kedua desa tersebut dijadikan satu dan diberi nama Desa Hadiwarno. Adapun maksud dan tujuan “Hadi” memiliki arti baik sedangkan “warna” memiliki arti bermacam-macam. Dengan demikian menyatukan bermacam-macam anekaragam atau aneka budaya yang ada di kedua desa tersebut. Kemudian berdirilah Desa Hadiwarno tepat pada tahun 1945. Adapaun faktor yang melatarbelakangi penggabungan kedua desa tersebut karena kedua desa tersebut hanya memiliki penduduk yang sedikit. Padahal dalam mendirikan sebuah desa terdapat ketentuan tertentu salah satunya pemenuhan terkait jumlah penduduk. Dengan demikian agar dapat memenuhi aturan tersebut, Desa Gambir dan Tampingan dijadikan satu. Dari kedua desa tersebut

saat ini menjadi nama dukuh yang ada di Desa Hadiwarno yaitu Dukuh Tampingan dan Dukuh Gambir

## 2) Sejarah Desa Ternadi

Pada saat dulu terdapat seorang berandal atau perampok yang disebut Loka Jaya. Pada suatu hari Loka Jaya bertemu dengan Sunan Bonang dan Loka Jaya memiliki niat untuk merampok Maulana Makdum Ibrahim, namun niat Loka Jaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Maulana Makdum Ibrahim menunjuk salah satu pohon jati menggunakan jari telunjuknya, kemudian pohon tersebut berubah menjadi emas. Adanya kejadian tersebut Loka Jaya diberi nasehat dari Maulana Makdum Ibrahim kemudian Loka Jaya mengakui kekalahannya dan ingin menjadikan Sunan Bonang seorang gurunya. Selanjutnya Sunan Bonang mengutus Loka Jaya untuk bertapa dan menjaga tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang tersebut.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa peristiwa tersebut terjadi di daerah Tuban dan Loka Jaya diberi amanah Sunan Bonang di daerah tersebut selama 1 tahun. Dari satu tahun tersebut yang telah dilalui oleh Loka Jaya kemudian Sunan Bonang mendatangnya dan diperintah untuk menjalankan perjalanannya. Kemudian Loka Jaya melanjutkan perjalanannya ke daerah Ternadi dan ditempat tersebut Loka Jaya diberi amanah kembali oleh Sunan Bonang untuk menjaga tongkat selama 3 tahun. Kemudian Loka Jaya melanjutkan perjalanan Kembali ke daerah Demak dan Loka Jaya diangkat menjadi Sunan Kalijaga. Terdapat peninggalan petapaan Loka Jaya yang berada di Ternadi diberi nama Kaliyetno yang memiliki makna “kali” artinya sungai sedangkan “yetno” artinya mayite keno.

Dari sinilah yang menjadi tempat peninggalan petapaan Loka Jaya yaitu sebuah makam yang berupa petilasan dari Sunan Kalijaga bukan makam yang sesungguhnya. Sebab jasadnya berada di Demak tetapi di Ternadi hanya makam saja. Selain itu

dibelakang makamterdapat beberapa pohon bambu yang dianggap juru kunci bahwa bambu tersebut tongkat Sunan Bonang pada saat dulu dijaga oleh Loka Jaya. Dahulu bambu tersebut bambung kuning namun sekarang menjadi bambu apus.

## **b. Kondisi Geografis Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi**

### **1) Desa Hadiwarno**

Desa Hadiwarno merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 259.0050 Ha (7.04%), Koordinat Bujur 110.9067, Koordinator Lintang 110.9067, Ketinggian DPL (M) 1400. Batas wilayah desa Hadiwarno diantaranya:

- a. Sebelah Timur : Desa Sadang Kecamatan Jekulo
- b. Sebelah Barat : Desa Mejobo Kecamatan Mejobo
- c. Sebelah Utara : Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo
- d. Sebelah Selatan : Desa Kesambi Kecamatan Mejobo.

Desa Hadiwarno terbagi menjadi empat Dukuh atau 4 RW, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dukuh Tampingan merupakan RW 1 yang terdiri atas 7 RT
- b. Dukuh Karangmalang merupakan RW 2 yang terdiri atas 6 RT
- c. Dukuh Gambir merupakan RW 3 yang terdiri atas 6 RT
- d. Dukuh Kauman merupakan RW 4 yang terdiri atas 3 RT.<sup>1</sup>

### **2) Desa Ternadi**

Desa Ternadi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa Ternadi terletak diujung utara Kabupaten Kudus


---

<sup>1</sup> N.N, 'Geografis Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo', *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus*, 2021  
<<https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2021/09/02/276/luas-dan-persentase-wilayah-menurut-desa-di-kecamatan-mejobo-2020.html>>.

berada di lereng gunung muria. Desa Ternadi memiliki luas wilayah 367,479 Ha, desa ini merupakan salah satu desa pegunungan dengan ketinggian + 700 m diatas permukaan laut. Dengan letak geografis desa Ternadi menyebabkan iklim daerah tersebut termasuk iklim tropis. Dimana telah dipengaruhi oleh daerah muson dengan dua musim yakni musim kemarau pada bulan April - September dan pada bulan Oktober- Maret terjadi musim penghujan, dimana yang memiliki suhu udara 15 °C.<sup>2</sup> Batas wilayah desa Ternadi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Hutan Negara
- b. Sebelah Barat : Desa Soco
- c. Sebelah Selatan : Desa Piji
- d. Sebelah Timur : Desa Kjar

Gambar 4.1 Peta Desa Ternadi



<sup>2</sup> N.N, 'Geografis Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, 2021 <<https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2021/10/05/278/luas-dan-persentase-wilayah-menurut-desa-di-kecamatan-dawe-2020.html>>.

Desa Ternadi terbagi menjadi dua dukuh, diantaranya:

1. Desa Tawang Rejo  
Desa Tawang Rejo terdiri 2 Rukun Warga (RW) yakni RW 01 dan RW 02. RW 01 terdiri dari 4 RT sedangkan RW 02 terdiri dari 5 RT.
2. Desa Ternadi Tengah  
Desa Ternadi Tengah terdiri 2 Rukun Warga (RW) yakni RW 03 dan RW 04. RW 03 terdiri dari 5 RT sedangkan RW 04 terdiri dari 4 RT.<sup>3</sup>

### c. Keadaan Penduduk Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi

#### 1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Desa Hadiwarno memiliki jumlah penduduk 5.286 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Hadiwarno**

No.	Kategori	Jumlah
1.	Laki-laki	2.638
2.	Perempuan	2.648
Jumlah		5.286

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa di Desa Ternadi memiliki jumlah penduduk 3.100 Jiwa, dengan rincian berikut tabelnya:<sup>5</sup>

<sup>3</sup> N.N, 'Profil Desa Ternadi', *Website Profil Desa Ternadi*, 2005 <<http://desa-ternadi.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html>>.

<sup>4</sup> N.N, 'Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kudus (Jiwa) 2020-2022', *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus* <<https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-kudus.html>>.

<sup>5</sup> N.N, 'Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kudus (Jiwa) 2020-2022'. *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus* <<https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-kudus.html>>

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Ternadi**

No.	Kategori	Jumlah
1.	Laki-laki	1.532
2.	Perempuan	1.568
	Jumlah	3.100

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus.

## 2) Mata Pencapaian Penduduk Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi

Mata pencapaian merupakan suatu pekerjaan pokok yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta sumber daya yang sudah ada dijadikan untuk peningkatan taraf hidup dengan memperhatikan beberapa faktor seperti faktor mengawasi penggunaan sumber daya Lembaga dan hubungan politik.<sup>6</sup> Mata pencapaian di setiap desa berbeda-beda hal tersebut dapat terjadi sebab dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya aspek letak geografis di desa masing-masing. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan hasil mata pencapaian di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi. Hadiwarno merupakan desa yang terletak di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Sebagian besar mata pencapaian masyarakat desa serta sumber daya yang tersedia dijadikan untuk Hadiwarno yakni sebagai karyawan perusahaan, petani dan buruh tani. Mata pencapaian di desa Hadiwarno yang berbeda-beda disebabkan terdapat perbedaan kondisi ekonomi dan keadaan sosial. Berikut ini pemaparan yang termuat dalam tabel:

---

<sup>6</sup> Irfan Ido, 'Dampak Usaha Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Perubahan Mata Pencapaian Di Kabupaten Muna Barat', *Journal Publicuho*, 2.1 (2019), 30 <<https://doi.org/10.35817/jpu.v2i1.5941>>.

**Tabel 4.3 Mata Pencaharian Hadiwarno**

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	547	10
2	Buruh Tani	405	206
3	Buruh Perempuan	4	5
4	Buruh Laki-Laki	60	45
5	Pegawai Negeri Sipil	78	21
6	Pengrajin Rumah Tangga	17	15
7	Pedang Keliling	18	5
8	Peternak	31	5
9	Dokter Swasta	1	-
10	Pensiun TNI/POLRI	13	2
11	Pensiun PNS	35	2
12	Pengusaha Kecil Menengah	4	4
13	Notaris	-	2
14	Dukun Kampung Terlatih	-	2
15	Dosen Swasta	-	2
16	Arsitektur	2	-
17	Karyawan Perusahaan	441	761
18	Tukang Batu	230	-
19	Tukang Kayu	45	-
20	Penjahit	11	16
21	Pedagang Toko/klontong	65	32
22	Guru Swasta	13	17
23	Conter HP	5	1
24	Foto Copy	3	1
25	Tukang Cukur	5	1
26	Bidan Swasta	-	-

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Data Wawancara Kepala Desa Hadiwarno

Desa Ternadi adalah salah satu desa di Kecamatan Dawe penghasilan kopi dan cengkeh terbaik, dengan demikian mayoritas penduduk Desa Ternadi bermata pencaharian sebagai petani dan buruh dari sektor perkebunan. Sebagian kecil bekerja sebagai karyawan swasta, buruh bangunan, dan pedagang. Berikut data selengkapnya yang disajikan oleh tabel :

**Tabel 4.4 Mata Pencaharian Desa Ternadi**

<b>No</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pedagang/ Wiraswasta	322
2	Home Industri	11
3	PNS	12
4	Tukang Kayu/Batu	60
5	Karyawan Honorer	9
6	Sopir	14
7	Buruh Harian Lepas	386
8	Perangkat Desa	4
9	Pensiun	5
10	Kontraktor	2
11	Montir	6
12	Tukang Jahit	25
13	TNI/ POLRI	1
14	Pedagang Keliling	3
15	Karyawan Swasta	244
16	Pembantu Rumah Tangga	1
17	Guru Swasta	30
18	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	2
19	Perawat	3
20	Peternak	2
21	Petani	868
22	Buruh Tani	11

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Data Wawancara Kepala Desa Ternadi

Dari data yang termuat dalam kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Hadiwarno sebagian besar pencaharian sebagai karyawan perusahaan atau pabrik. Terutama masyarakat desa Hadiwarno yang berjenis kelamin perempuan mata pencaharian tertinggi sebagai karyawan perusahaan atau pabrik sejumlah 761 jiwa. Sedangkan penduduk desa Ternadi mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian masyarakat desa Hadiwarno dan desa Ternadi terutama perempuan perlu diberikan sosialisasi yang lebih mendalam tentang pentingnya perempuan dalam berpartisipasi terjun dalam dunia politik , sebab



dengan adanya hal tersebut pemikiran-pemikiran perempuan akan dapat tersalurkan yang dapat merubah kemajuan suatu negara.

3) Agama Penduduk Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi

Sebagian besar penduduk desa Hadiwarno , Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus memeluk agama Islam, dimana jumlah pemeluk agama Islam berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2642 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 2648 jiwa. Terdapat 3 jiwa penduduk yang beragama kristen, diantaranya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Data selengkapnya telah disajikan pada tabel sebagai berikut:<sup>7</sup>

**Tabel 4.5**

**Agama atau Aliran Kepercayaan Desa Hadiwarno**

No	Agama/ Aliran Keercayaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Islam	2642	2648
2	Kristen	2	1
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Data BPS Kabupaten Kudus.

Penduduk di desa Ternadi sebagian besar memeluk agama Islam dan tidak ada yang memeluk agama kecuali agama islam. Beriku pemaparannya yang disajikan oleh tabel:

---

<sup>7</sup> N.N, 'Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Di Anut', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, 2023  
<<https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2023/04/03/384/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-dan-kecamatan-di-kabupaten-kudus-2022.html>>.

**Tabel 4.6**  
**Agama atau Aliran Kepercayaan Desa Ternadi<sup>8</sup>**

No	Agama/ Aliran Kepercayaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Islam	1532	1563
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Data BPS Kabupaten Kudus.

#### **d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi**

Struktur organisasi pemerintah desa yang ada di setiap desa adalah Lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai peran dan strategi untuk mengatur masyarakat yang berada di wilayah perdesaan guna untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan desa secara mandiri. Terdapat empat fungsi organisasi pemerintah menurut Muhamad Mu'iz Raharjo dalam bukunya yang berjudul "Tata Kelola Pemerintah Desa", diantaranya fungsi pelayanan (*public service*), pemberdayaan (*empowering*), pembangunan (*development*), dan pengaturan (*regulation*).<sup>9</sup> Struktur organisasi pemerintah desa yang berada di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi merupakan suatu deskripsi pemisah pekerjaan antara hubungan aktivitas dan fungsi dari masing-masing bagian yang memiliki kewenangan yang berbeda. Dalam struktur organisasi desa yang baik harus dapat melaksanakan tugas dan peran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Dengan adanya struktur organisasi pemerintah desa dan

<sup>8</sup> N.N, 'Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Di Anut'. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, 2023  
<<https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2023/04/03/384/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-dan-kecamatan-di-kabupaten-kudus-2022.html>>

<sup>9</sup> Muhamad Mu'iz, *Tata Kelola Pemerintah Desa*, ed. by Tarmizi, 2021st edn (Jakarta Timur: PT.Bumi Aksara, 2021).

tata kerja yang baik, maka dapat mendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa demi mewujudkan kesejahteraan desa. Berikut adalah struktur organisasi pemerintah Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi:

**Tabel 4.6**  
**Tabel Struktur Organisasi Pemerintah**  
**Desa Hadiwarno**

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Sugiyarto
2	Sekretaris Desa	Eko Agus Setiawan, SE.
3	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Masitoh
4	Kepala Urusan Keuangan	Anas
5	Kepala Urusan Perencanaan	Muksan
6	Kasi Pemerintahan	Kusaeni
7	Kasi Kesejahteraan	Muhammad Najib
8	Kasi Pelayanan	Gito Utomo
9	Staf Kepala Seksi Pelayanan	Khanafi
10	Kadus I	Kliwon
11	Kadus II	Suprpto
12	Kadus III	Sularman

**Tabel 4.7**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ternadi**

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Arik Wahono
2	Sekretaris Desa	-
3	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	-
4	Kepala Urusan Keuangan	Taochid A. Salisu
5	Kepala Urusan Perencanaan	-

6	Kasi Pemerintahan	Arifianto
7	Kasi Kesejahteraan	Bambang Susanto
8	Kasi Pelayanan	-
9	Staf Kepala Seksi Pelayanan	-
10	Kadus I	Arifianto
11	Kadus II	-

Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi pemerintah desa Ternadi dan desa Hadiwarno masih didominasi oleh laki-laki, meskipun ada perangkat perempuan tetapi hanya satu yakni di Desa Hadiwarno. Sedangkan di desa Ternadi tidak ada dan masih terdapat kekosongan jabatan yang belum di duduki.

#### **e. Lembaga Pendidikan Di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi**

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia terutama untuk dapat mengembangkan potensi dan juga menumbuhkan potensi tersebut yang ada dalam diri manusia untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengontrol diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan potensi yang akan diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDINAS) Nomor 20 Tahun 2003.<sup>10</sup> Selain itu peran Pendidikan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam merubah pola pikir dan meningkatkan karir dan pekerjaan dengan keahliannya.

Pada umumnya Pendidikan dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pendidikan formal, Pendidikan nonformal, dan Pendidikan informal. Jalur Pendidikan formal yaitu jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah hingga

---

<sup>10</sup> JDIIH BPK RI, 'Undang- Undang No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional', *Sekretariat Website JDIIH BPK RI* (Jakarta, 2017) <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>>.

pendidikan tinggi. Berikut ini terkait data Pendidikan formal maupun non formal di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi disajikan secara lengkap dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Pendidikan Formal dan Non Formal**  
**di Desa Hadiwarno<sup>11</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Nama Pendidikan
1	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	2	PAUD Imadudin PAUD Peramata
2	TK (Taman Kanak-Kanak)	3	RA Imadudin TK Pertiwi TK Permata Kita
3	SD (Sekolah Dasar)	4	SD 1 Hadiwarno SD 2 Hadiwarno SD 3 Hadiwarno SD 4 Hadiwarno
4	MI (Madrasah Ibtidaiah)	1	MI Imadudin
5	TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	4	-
6.	Madrasah Diniyah	1	-

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Data BPS Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

<sup>11</sup> N.N, 'Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Mejobo 2021/2022', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, 2022 <<https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2022/08/29/345/-jumlah-sekolah-menurut-tingkat-pendidikan-di-kecamatan-mejobo-2020-2021-dan-2021-2022.html>>.

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Pendidikan Formal dan Non Formal**  
**di Desa Ternadi<sup>12</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Nama Pendidikan
1	SD (Sekolah Dasar)	2	SD 1 Ternadi SD 2 Ternadi
2	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	2	PAUD Tunas Harapan PAUD Ternadi Tengah
3	TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	2	Miftahul Qulub 1 Miftahul Qulub 2

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi**

Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah wujud dari praktik demokrasi secara langsung di wilayah pemerintahan paling bawah yaitu desa. Pilkades juga merupakan tempat dilaksanakannya prinsip kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 dalam negara kesatuan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan Pilkades peran masyarakat sangat penting untuk memberikan suaranya untuk memilih calon kepala desa yang berkualitas. Dengan demikian Pilkades sangat penting untuk mendukung dan menjamin terlenggaranya pembangunan pedesaan.

Penyelenggaraan Pilkades merupakan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten, dalam hal ini merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus yang termuat dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

---

<sup>12</sup> N.N, 'Jumlah Pendidikan Desa Ternadi Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, 2022 <<https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2022/01/07/330/jumlah-sekolah-negeri-swasta-menurut-tingkat-pendidikan-dan-desa-di-kecamatan-dawe-tahun-2020-unit-.html>>.

Kudus. Hal tersebut turut dijelaskan oleh Dian Noor Tamzis Hanafi, S.STP, M.P. selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas PMD Kabupaten Kudus bahwa :

“Penyelenggaraan, pengawasan, memfasilitasi pelaksanaan Pilkades yaitu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, khususnya masuk dalam bidang Pemerintah Desa (Pemdes), dimana hal tersebut juga tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Pasal 31 dan 33 yang menyebutkan Pemdes memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan fasilitas kegiatan pelantikan kepala desa dan menyelenggarakan pelayanan administrasi pengangkatan atau pemberhentian kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD”.<sup>13</sup>

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus tahun 2022 yang diselenggarakan secara serentak tepat pada tanggal 30 Maret tahun 2022 di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, hal tersebut sesuai dalam aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1 dan 2), dan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 6 tentang desa dan ditegaskan kembali atas pertanyaan oleh Dian Noor Tamzis Hanafi, S.STP, M.P. selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas PMD Kabupaten Kudus bahwa :

“Pemilihan Kepala Desa serentak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 20214 tentang pemilihan kepala desa serentak. Dalam Undang-Undang tersebut tertera bahwa Pilkades dilaksanakan serentak dapat dilaksanakan tiga gelombang pada masa kepemimpinan Kepala Desa. Pilkades di Desa Hadiwarno dan Ternadi menyelenggarakan Pilkades serentak bersama dengan tujuh desa di Kabupaten Kudus diantaranya lain Desa Langgardalem, Desa Kaliputu, Desa Loram Kulon,

---

<sup>13</sup> Dian Noor Tamzis Hanafi, selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 09.00 – 10.30 WIB, Transkrip 3.

Desa Undaan Lor, Desa Mejobo, Desa Hadiwarno dan desa Ternadi”.<sup>14</sup>

Penyelenggara Pilkades harus bersikap independent dan transparansi dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang bertujuan agar pelaksanaan pilkades serentak dapat berjalan secara efektif dan tidak ada pemanfaatan dari birokrasi tertentu ataupun memanfaatkan fasilitas dari negara untuk mendukung salah satu calon dan hal tersebut dapat mengurangi dari bentuk hakikat demokrasi. Dalam hal ini tidak hanya penyelenggara Pemerintah Kabupaten saja yang harus bersikap demikian, namun juga penyelenggara tingkat desa yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa juga harus bersikap professional.<sup>15</sup> Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu sepuluh hari setelah pemberitahuan akhir jabatan kepala desa, dimana melalui sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membentuk Panitia Pilkades. Hal tersebut berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 7 tentang tahapan persiapan pemilihan kepala desa.<sup>16</sup>

Pembentukan Panitia Pilkades sebagai ketua diwajibkan dari warga desa tidak perangkat desa, hal tersebut dikemukakan oleh M.Najib selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno bahwa:

“terkait persiapan itu dari awal ketua dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dirapatkan. Setelah itu ditunjuk oleh ketua BPD dan anggotanya dan juga disaksikan oleh Bapak Kepala Desa. Nah untuk

---

<sup>14</sup> Dian Noor Tamzis Hanafi, selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 09.00 – 10.30 WIB, Transkrip 3.

<sup>15</sup> Alfrid Sentosa, ‘Analisis Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak’, *Jurnal Sociopolitico*, 3.1 (2021), 89–99 <<https://jurnal.fisipolupgriplk.ac.id/index.php/JSP/article/view/40/35>>.

<sup>16</sup> Hocelayne Paulino Fernandes, ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014’, *JDIH BPK RI*, 2014, 139 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163277/permendagri-no-112-tahun-2014>>.



menjadi ketua panitia itu sendiri wajib dari warga atau non perangkat desa warga sekitar yang memiliki pengetahuan tentang organisasi”.<sup>17</sup>

Adapun anggota Panitia Pilkades dianjurkan ada beberapa dari perangkat desa, sebab perangkat desa mengetahui terkait kependudukan masyarakat di desa tersebut. Berikut ini susunan keanggotaan Panitia Pilkades di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Tahun 2022.

**Tabel 4.10**  
**Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
**Hadiwarno Tahun 2022**

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	H. M. Noor Khafidz	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	Muhammad Najib	Sekretaris	Perangkat Desa
3	Wahyu Widiyanto	Bendahara	Tokoh Masyarakat
4	M. Hasan Syaefurrijad	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	Suprpto	Anggota	Perangkat Desa
6	M. Aniq	Anggota	Tokoh Masyarakat

Sumber : Diolah Penulis Diadaptasi dari Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno.

**Tabel 4.11**  
**Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
**Hadiwarno Tahun 2022**

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	Lagiyono	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	T.A Salisu	Wakil Ketua	Perangkat Desa
3	Bambang Susanto	Sekretaris	Perangkat Desa
4	Ainur Rohmah	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	Arifianto	Anggota	Perangkat Desa
6	Narito	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	Zumrotun	Anggota	Tokoh Masyarakat

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 6 menjelaskan bahwa

<sup>17</sup> Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkrip 8.

pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui beberapa tahapan diantaranya tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan dan perhitungan suara, dan penetapan. Dalam tahap persiapan dipaparkan terkait tugas panitia Pilkades diantara lain:melakukan perencanaan, koordinasi, menyelenggarakan atau melaksanakan, mengawasi dan mengontrol seluruh tahapan pada pelaksanaan pemilihan; melakukan suatu perencanaan dan kemudian mengajukan biaya pilkades kepada Bupati yang melalui Camat terlebih dahulu; melakukan pembukaan pendaftaran dan dilanjut penetapan pemilih; melakukan seleksi terkait bakal calon yang mendaftar; menetapkan calon kepala desa yang sudah melengkapi dan memenuhi persyaratan; menetapkan terkait tata cara dari pelaksanaan kampanye; memberikan fasilitas dalam penyediaan peralatan, berupa perlengkapan dan juga tempat pemungutan suara; melaksanakan perhitungan suara; melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasilnya; menetapkan kepala desa yang sudah terpilih; selanjutnya melaksanakan evaluasi dan laporan terkait pelaksanaan pemilihan.

Tahap persiapan dari pilkades dilakukan sesuai aturan oleh panitia pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi, khususnya pada saat melaksanakan sosialisasi dibukanya pendaftaran calon kepala desa yang dan penetapan pemilih. Hal tersebut dijelaskan oleh Muhamad Najib selaku anggota panitia Pilkades Hadiwarno, bahwa:

”Peran panitia Pilkades sangat penting terlebih ini adalah tugas dan kewajiban kita sebagai panitia yang harus terbuka dan menyampaikan informasi sesuai intruksi dari kecamatan maupun kabupaten. Dalam mempersiapkan pilkades membutuhkan waktu hanya dua bulan yakni jatuh di bulan januari dan bulan maret, dengan waktu yang sangat sedikit namun Pilkades di Hadiwarno Hadiwarno berjalan dengan baik. Dimana pada bulan januari terdapat tahapan penyusunan dan

pen Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan di bulan maret pelaksanaan pemilihan kepala desa”.<sup>18</sup>

Selain itu juga diteperkuat pernyataan dari Lagiyo, S.Pd. selaku Ketua Panitia Pilkades Ternadi bahwa, ”sebelum pendaftaran di buka kami melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat Desa Ternadi bahwa akan dibuka pendaftaran pencalonan kepala desa”.<sup>19</sup> Sosialisasi yang dilakukan oleh panitia Pilkades juga diterima oleh masyarakat sesuai dengan pernyataan dari Fati’ah selaku Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Hadiwarno bahwa beliau mengetahui terkait dibukanya pendaftaran calon kepala desa Hadiwarno melalui sosialisasi melalui RT/RW, banner-banner yang ada di kantor pemerintahan desa, disudut jalan hingga tempat-tempat yang strategis dapat dilihat masyarakat desa Hadiwarno bukan hanya orang-orang tertentu saja.<sup>20</sup> Selain itu juga ditegaskan oleh pernyataan dari Eka Afrilla Sari, Amd.Keb selaku Wakil Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bahwa pengumuman Pilkades di sosialisasikan secara umum untuk masyarakat Ternadi dan terbuka juga untuk semua kalangan masyarakat desa Ternadi.<sup>21</sup>

Pada saat seleksi bakal calon kepala desa maka calon kepala desa diharuskan untuk mengumpulkan persyaratan dan menyelesaikan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan dan aturan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa antara lain yaitu : WNI, memiliki usia paling rendah 25 tahun, bersedia dicalonkan, terdaftar

---

<sup>18</sup> Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkip 8.

<sup>19</sup> Lagiyo selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi Kabupaten Kudus di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 15 Maret 2023, jam 10.30 – 12.00 WIB, Transkip 4

<sup>20</sup> Fati’ah selaku Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Hadiwarno Kabupaten Kudus di Rumah Ketua PKK, pada tanggal 08 Maret 2023, pukul 13.30 – 15.00 WIB, Transkip 2

<sup>21</sup> Eka Afrilla Sari selaku Wakil Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ternadi Kabupaten Kudus, di Puskemas Dawe, pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 09.30 – 11.00 WIB, Transkip 7.

sebagai penduduk, tidak pernah dipidana, dalam keadaan sehat, tidak pmenjabat sebagai kepala desa selama tiga kali masa jabatan.<sup>22</sup>

Penjaringan bakal calon kepala desa yang sudah memenuhi persyaratan dan melengkapi berkas administrasi, maka dapat dinyatakan sebagai calon kepala desa. Hal tersebut dijelaskan oleh Lagiyono, S.Pd. selaku Ketua Panitia Pilkades bahwa :

“Bakal calon kepala desa yang sudah mengumpulkan persyaratan administrasi dinyatakan sudah menjadi bakal calon kepala desa jika calon tersebut menyampaikan visi dan misi secara tertulis. Hasil dari visi-misi tersebut dipelajari oleh panlih selanjutnya masing-masing calon menyampaikan visi dan misinya secara terbuka, kemudian panlih menentukan pelaksanaan kampanye kepada setiap calon kepala desa dengan aturan yang ada dan sudah disepakati oleh calon kepala desa, BPD dan Panlih, sekaligus pendatanganan fakta integritas pada saat pelaksanaan kampanye terbuka,. Penyampaian visi dan misi dilakukan pada hari pertama kampanye”.<sup>23</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Maret 2022 masih dalam kondisi wabah Pandemi Covid-19, sehingga dalam setiap tahapan pelaksanaannya terdapat tata tertib yang wajib patuhi. Selain itu terdapat regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan Pilkades dimasa Pandemi Covid-19 telah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 menimbang:

- a. Bahwa Pemerintah Daerah wajib menegakkan peraturan Kesehatan dalam memilih Kepala Desa guna menghentikan kegiatan yang membahayakan Kesehatan

---

<sup>22</sup> Lagiyon selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi Kabupaten Kudus di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 15 Maret 2023, jam 10.30 – 12.00 WIB, Transkrip 4

<sup>23</sup>Lagiyon selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi Kabupaten Kudus di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 15 Maret 2023, jam 10.30 – 12.00 WIB, Transkrip 4.

- masyarakat dengan penyebaran atau penularan Penyakit Virus Corona 2019;
- b. Bahwa Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diubah untuk menghitung dinamika sosiologis yang ditimbulkan oleh bencana non alam, khususnya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
  - c. Bahwa mengingat hal tersebut dalam huruf a dan b, diperlukan Permendagri tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.<sup>24</sup>

Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Kudus pada masa Pandemi Covid-19 juga terdapat regulasi diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Kudus Nomor 73 Tahun 2021 yaitu terkait Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, dengan menimbang bahwa dengan diundangkannya Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 terkait atas perubahan kedua dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yaitu tentang pilkades, perlu adanya menambahkan ketentuan mengenai protocol kesehatan dalam Pilkades dengan mengubah Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pilkades.<sup>25</sup> Peraturan tersebut ditekankan bahwa pelaksanaan Pilkades harus mengutamakan protocol kesehatan, mulai dari pembentukan panitia, rapat panitia hingga pemilihan penetapan bakal calon dan pelaksanaan kampanye.

---

<sup>24</sup> N.N, 'Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa', *JDIH BPK RI*, 72, 2020, 2–12 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163276/permendagri-no-72-tahun-2020#:~:text=PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020,Kepala Desa %5BJDIH BPK RI%5D>>.

<sup>25</sup>Dian Noor Tamzis Hanafi, selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Maret 2023 jam 09.00 – 10.30 WIB, Transkrip 3.

Dalam pelaksanaan kampanye Pilkades di masa pandemi Covid-19 telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perbup Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang pencalonan, pemilihan pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa.<sup>26</sup> Dalam Perbup Kudus Nomor 48 Tahun 2021 Pasal 138C dijelaskan terkait aturan kampanye yang wajib dilakukan dengan penerapan protocol kesehatan khususnya dilarang keras untuk mengumpulkan massa banyak atau berkrumun. Namun masih saja pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Hadiwarno melakukan pelanggaran yaitu melakukan kampanye terbuka dengan arak-arakan dan konvoi.

Terkait pelaksanaan kampanye yang telah dilanggar di Desa Hadiwarno, hal tersebut juga dikemukakan pernyataan dari Dian Noor Tamzis Hanafi, S.STP, M.P. selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, bahwa :

“Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2022 ada permasalahan dimana pada saat pelaksanaan Pilkades masih dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19. Hal ini terdapat pembatasan secara regulasi terhadap krumunan masa atau pembatasan kegiatan masyarakat namun masih saja yang melanggar ketentuan tersebut. Permasalahan tersebut terletak pada saat kampanye mereka melakukan kampanye terbuka yang menyebabkan krumunan masa seperti berkampanye menggunakan motor keliling-keliling”. Dari berbagai permasalahan yang muncul dapat ditangani oleh panitia pemilihan kepala desa”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> N.N, ‘Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 48 Tahun 2021’, *JDIH BPK RI*, 2019 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/197400/perbup-kab-kudus-no-48-tahun-2022>>.

<sup>27</sup> Dian Noor Tamzis Hanafi, selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di Kantor Dinas

Pernyataan diatas juga diperkuat atas pernyataan dari Muhamad Najib selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno bahwa:

“Permasalahan yang terjadi pada Pilkades di Hadiwarno yaitu terjadi kesalah pahaman terkait aturan kampanye. Pada saat itu masih kondisi Pandemi Covid-19, dimana panitia Pilkades dengan kedua calon tersebut melakukan kesepakatan untuk tidak diperkenankan mengumulkan masa banyak. Ternyata ada salah satu calon mengumulkan masa banyak dan menimbulkan calon yang satunya protes. Panitia mengambil keputusan dengan cara mendatangkan kedua calon tersebut di selesaikan dengan kekeluargaan dimana salah satu calon mengakui perbuatanya dan akhirnya panitia Pilkades mengambil keputusan agar kedua calon tersebut melakukan kampanye secara bergantian”<sup>28</sup>

## **2. Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi.**

Pemilihan kepala desa merupakan pesta rakyat untuk mewujudkan demokrasi yang ada di desa. Dalam pelaksanaan Pilkades partisipasi politik sangat penting, sebab partisipasi adalah kunci negara demokrasi, dimana partisipasi politik merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi pemerintah melalui ikut serta aktif dalam kegiatan memilih pemimpin secara langsung ataupun kegiatan yang dapat menggantikan pemimpin dengan masa jabatan yang sudah habis. Salah satu bentuk dari partisipasi politik dalam suatu negara yaitu ikut aktif terlibat dalam pemilihan kepala desa (Pilkades).

Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 memiliki permasalahan yang rata-rata sama di diantara tujuh desa yang mengikuti Pilkades. Permasalahan tersebut terkait partisipasi politik

---

PMD Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Maret 2023 jam 09.00 – 10.30 WIB, Transkrip 3.

<sup>28</sup> Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkrip 8.

perempuan yang seringkali perempuan hanya dijadikan objek untuk memecah kotak suara dan pelengkap saja. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang politik perempuan pada pemilihan kepala desa. Perempuan bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang politik dengan menggunakan hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin (*right to stand for elections*). Hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Dian Noor Tamzis Hanafi, S.STP, M.P. selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas PMD Kabupaten Kudus bahwa :

“Partisipasi politik dalam pilkades dibagi menjadi dua diantaranya partisipasi pemilih dan partisipasi menjadi bakal calon kepala desa. Partisipasi politik sebagai pemilih memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, sebab semua masyarakat desa yang memiliki hak pilih dan sudah memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya harus terdata di (DPT). Dalam hal tersebut tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan terkait keikutsertaan perempuan dalam partisipasi politik sebagai pemilih. Sedangkan partisipasi politik perempuan sebagai bakal Pilkades terdapat satu calon perempuan yang memenuhi syarat sebagai bakal calon, dengan demikian hal tersebut termasuk partisipasi politik perempuan. Dalam Pilkades tidak ada pembatasan seorang perempuan ataupun laki-laki menjadi calon kepala desa atau pemilih”.<sup>29</sup>

Perempuan yang berkontribusi dalam berpartisipasi dalam kontestasi politik pada Pemilu, Pemilihan Daerah ataupun Pemilihan Kepala Desa sering kali menjadi perdebatan dalam Islam. terkait penafsiran Al-Qur'an yang masih mendiskriminasi perempuan yang tidak sesuai. Dalam hal ini sering kali pada Q.S An-Nisa' Ayat 34 menjadi perdebatan sebab dalam surat ini tidak

---

<sup>29</sup> Dian Noor Tamzis Hanafi, selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Maret 2023 jam 09.00 – 10.30 WIB, Transkrip 3.



memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Namun dalam QS. An-Nisa' ayat 34 ditafsirkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan ini lingkungannya rumah tangga karna laki-laki menginfakan harta, mahar, dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka. Terdapat ayat Al-Qur'an yang tidak melarang seorang perempuan ataupun laki-laki untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik yang mengatur urusan masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin negara. Hal tersebut diperkuat atas pernyataan dari Noor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno bahwa :

“Kalau menurut pendapat saya , kalau seorang perempuan ikut berkontestasi atau ikut pencalonan itu saya pribadi mendukung. Meskipun seringkali terdapat adanya Ayat Al-Qur'an yang membatasi seperti Q.S An-Nisa' Ayat 34 yang artinya. Dimana ayat ini sering dijadikan untuk membatasi ruang gerak perempuan , padahal banyak tokoh tafsir gender yang mengatakan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa' ayat 34 bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi seorang perempuan, hal ini lingkungannya rumah tangga karna laki-laki menginfakan harta, mahar, dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka. Menurut saya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpolitik selagi memiliki niat yang dan tidak ada yang dapat membedakan kedudukan laki-laki maupun perempuan , ini juga terdapat dalam QS. Taubah Ayat 71 dimana hanya ketaqwaan saja yang membedakan bukan jenis kelamin, suku, warna kulit dan ras. Karena dalam QS. Taubah Ayat 71 perempuan juga sebgayaan menjadi penolong bagian dari orang lain, oleh karena itu perempuan memiliki hak sama dengan laki-laki untuk melakukan hal kebaikan dan mencegah kemungkaran”.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 9.

Adapun terdapat Ayat Al-Qur'an yang mendukung peran perempuan untuk berpartisipasi yakni dalam QS. Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :

*“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*<sup>31</sup> (QS. Nahl Ayat 97)

Dari arti yang terdapat dalam QS. Nahl Ayat 97, juga dijelaskan oleh Sri Wati selaku Ketua Muslimat Ranting Ternadi bahwa:

*“Pandangan saya sebagai ketua Muslimat NU Ranting Ternadi, terkait perempuan dalam hal mencalonkan diri sebagai kepala desa itu boleh boleh saja selama tidak menyalahi kodrat bertentangan dengan hukum, agama dan adat. Tetapi itu semata mata mewujudkan kebaikan bersama dalam masyarakat dapat mendapatkan pahala, hal ini juga terdapat dalam QS. Nahl ayat 97”.*<sup>32</sup>

Dengan demikian partisipasi perempuan untuk menjadi pemimpin selagi sejauh sunnah dan Al-Qur'an menyuarakan kesetaraan gender di ranah sosial, maka perempuan memiliki hak untuk ikut berkontestasi atau berpartisipasi di bidang politik dalam hal ini berpartisipasi sebagai calon kepala desa.

<sup>31</sup> N.N, 'Surat An-Nahl Ayat 97', *Tafsirweb.Com* <<https://tafsirweb.com/4445-surat-an-nahl-ayat-97.html>>.

<sup>32</sup> Sri Wati selaku Ketua Muslimat Ranting Desa Ternadi, di Rumah Ketua Muslimat Ranting Desa Ternadi, pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 5.

Partisipasi politik perempuan dalam konteks sebagai calon kepala desa atau pemimpin (*right to stand for elections*) masih jauh dari harapan. Realitanya dari jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Desa Hadiwarno sejumlah 2.648 atau (0,00038%) jiwa hanya satu yang ikut berkontestasi menjadi calon kepala desa. Dan di Desa Ternadi sebanyak 1.568 atau (0,00038%) jiwa penduduk perempuan, namun hanya satu yang ikut berkontestasi menjadi calon kepala desa. Hal ini terdapat faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Dian Noor Tamzis Hanafi, S.STP, M.P. Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD bahwa :

“Pendapat saya terkait itu, dari jumlah penduduk di Hadiwarno dan Ternadi dapat disebabkan pada kultural (budaya). Dari aspek struktural dalam regulasi telah membuka kesempatan yang sama baik bagi perempuan ataupun laki-laki namun masih saja belum tertarik masuk ke ranah politik dan pemerintah. Adapun penyebab hal tersebut dimana perempuan adalah seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya melakukan kegiatan dirumah dan hal tersebut membuat waktu mereka sudah penuh dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga. Disisi lain perempuan yang bekerja dipabrik membantu suami menjadi tulang punggung juga pada saat dirumah masih dibebani dengan kegiatan dirumah tangga. Meskipun tidak bisa disamaratakan akan tetapi perempuan di Kabupaten Kudus ada yang terjun di dunia politik atau pemerintah, dimana dalam sisi ekonomi sudah dianggap mampu yang memiliki asisten juga dirumah”.<sup>33</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Kabupaten kudus. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi kurangnya

---

<sup>33</sup> Dian Noor Tamzis Hanafi, selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Maret 2023 jam 09.00 – 10.30 WIB, Transkrip 3.

partisipasi politik perempuan dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Hadiwarno dan desa Ternadi yakni disebabkan masyarakat di kedua Desa Tersebut lebih kental budaya yang masih fokus pada kesibukan rumah tangga mereka. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data mata pencaharian masyarakat khususnya perempuan di kedua desa tersebut. Desa Hadiwarno mayoritas mata pencahariannya yaitu karyawan perusahaan atau pabrik sebanyak 761 jiwa. Sedangkan mayoritas penduduk mata pencaharian di Desa Ternadi yaitu petani.

Dalam kontestasi politik pada pemilihan seringkali perempuan hanya dijadikan untuk memecah suara sebab ada calon kepala desa dengan nomor urut lain yang juga mencalonkan diri yaitu masih ada hubungan darah, kerabat ataupun suaminya. Dengan demikian penelitian ini memperoleh informasi lebih dalam terkait partisipasi politik perempuan pada Pilkades di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi. Sebab kedua desa tersebut terdapat perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, berikut ini pernyataan dari Lagiyono, S.Pd. selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi bahwa, “Pada pemilihan kepala desa Ternadi tahun 2022 terdapat satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa yaitu nomor urut tiga atas nama Zulaichah beliau ini juga sekaligus istri dari calon kepala desa nomor urut 2 yaitu Arik Wahono”.<sup>34</sup> Kemudian diperkuat Kembali pernyataan dari M. Najib selaku anggota panitia pemilihan kepala desa Hadiwarno, bahwa, “Pemilihan kepala desa Hadiwarno pada tahun 2022 kemarin terdapat satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa yaitu nomor urut 1 atas nama ibu Ngatminah istri dari calon kepala desa nomor urut 3 bapak Rokhani”.<sup>35</sup>

Seorang bakal calon kepala desa di Desa Hadiwarno sejumlah empat (4) orang yang terdiri dari 2 perempuan dan

---

<sup>34</sup>Lagiyon selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi Kabupaten Kudus di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 15 Maret 2023, jam 10.30 – 12.00 WIB, Transkrip 4.

<sup>35</sup>Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkrip 8.

2 laki-laki, namun terdapat satu bakal calon perempuan yang tidak berhasil menjadi calon kepala desa Hadiwarno sebab tidak memenuhi dan melengkapi administrasi. Sehingga bakal calon kepala desa Hadiwarno yang lolos menjadi calon kepala desa sejumlah tiga (3) orang. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Muhamad Najib selaku Ketua Panitia Pilkades Hadiwarno, bahwa” Kemarin ada yang mendaftar empat orang yang terdiri dari dua perempuan dan juga dua laki-laki. Namun itu masih bakal calon karena ada satu yang tidak lolos karena tidak melengkapi data administrasi persyaratan yaitu bakal calon perempuan. Maka yang menjadi calon kepala desa Hadiwarno menjadi 3 orang saja”.<sup>36</sup> Berikut calon kepala desa di Desa Hadiwarno tahun 2022.

**Table 4.12**  
**Daftar Calon Kepala Desa di Desa Hadiwarno**

No	Nama	Keterangan
1	Ngatminah	Calon Kepala Desa
3	Sugiyarto	Calon Kepala Desa
4	Rokhani	Calon Kepala Desa

Sumber : Diolah Penulis Diadaptasi dari Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno

Bakal calon kepala desa di Desa Ternadi sejumlah tiga (3) orang yang terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Dariketiga bakal calon tersebut dapat memenuhi persyaratan dan melengkapi berkas administrasi sehingga dapat ditetapkan menjadi calon kepala desa Ternadi. Hal tersebut dikemukakan oleh Lagiyono, S.Pd. selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Ternadi bahwa: ” Yang mendaftar menjadi bakal calon kepala desa Ternadi ada 3 orang yang terdiri dari satu perempuan dan 2 laki-laki. Dari ketiga orang itu juga dinyatakan menjadi calon kepala desa, karena ketiga orang tersebut sudah memenuhi semua persyaratan yang ada dan

---

<sup>36</sup> Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkrip 8.

sudah melengkapi berkas administrasi yang telah ditentukan”.<sup>37</sup>

**Table 4.13**

**Daftar Calon Kepala Desa di Desa Ternadi**

No	Nama	Keterangan
1	Sucipto	Calon Kepala Desa
3	Arik Wahono	Calon Kepala Desa
4	Zulaichan	Calon Kepala Desa


Sumber : Diolah Penulis Diadaptasi dari Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi

Pemilihan kepala desa di Desa Hadiwarno dan Ternadi dilihat dari kedua tabel tersebut disimpulkan terdapat partisipasi politik perempuan menjadi calon kepala desa atau mencalonkan diri sebagai pemimpin (*rihght to stand for elections*). Dari masing-masing desa yaitu Hadiwarno dan Ternadi memiliki satu calon kepala desa perempuan. Namun dari kedua perempuan tersebut yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, masing-masing suaminya juga ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dengan demikian terkait pernyataan perempuan hanya dijadikan objek politik sebagai pelengkap dan memecah suara sudah melekat pada pemilihan kepala desa di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi. Hal tersebut dapat dilihat dari rekam jejak yang dimiliki oleh kedua calon kepala desa perempuan di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi.

---

<sup>37</sup> Lagiyan selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi Kabupaten Kudus di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 15 Maret 2023, jam 10.30 – 12.00 WIB, Transkrip 4


**Gambar 4.2 Presentase Partisipasi Politik Perempuan Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa Hadiwarno**



Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno

Dari gambar 4.2 tertera bahwa partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa atau mencalonkan diri sebagai kepala desa (*right to stand for elections*) di Desa Hadiwarno sebesar 0% atau 0,00038%. Hasil presentase tersebut didapatkan dari jumlah seluruh penduduk perempuan di Desa Hadiwarno sejumlah 2.648 jiwa, namun hanya satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa.

**Gambar 4.3 Presentase Partisipasi Politik Perempuan Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa Ternadi**



Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi

Dari gambar 4.2 tertera bahwa partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa atau mencalonkan diri sebagai kepala desa (*right to stand for elections*) di Desa Ternadi sebesar 0% atau 0,00063%. Hasil presentase tersebut didapatkan dari jumlah seluruh penduduk perempuan di Desa Ternadi sejumlah 1.568 jiwa, namun hanya satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Berdasarkan gambar 4.2 dan 4.3 maka dapat di tarik garis besar bahwa partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus dalam hal mencalonkan diri sebagai pemimpin atau kepala desa (*right to stand for elections*) masih sangat rendah nilai presentaseny.

Rekam jejak yang dimiliki oleh calon kepala desa sangat penting untuk diketahui masyarakat sebelum menentukan pilihanya untuk memlih pemimpin dalam hal ini memilih kepela desa. Berikut ini rekam jejak yang dimiliki oleh kedua calon kepala desa perempuan di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi, yang dijelaskan oleh Muhamad Najib selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno bahwa:



“Rekam jejak calon kepala desa Hadiwarno dengan nomor urut 1 atas nama Ngatminah yaitu beliau aktif dalam kegiatan organisasi di pemerintah desa Hadiwarno seperti ikut serta menjadi kader posyandu dan anggota PKK. Selain itu Ngatminah merupakan istri dari calon kepala desa nomor urut 3 yaitu Bapak Rohani. Ngatminah sudah lama aktif dalam kegiatan sosial di pemerintah desa Hadiwarno, dengan demikian Ngatminah sudah tahu seluk beluk desa Hadiwarno”.<sup>38</sup>

Hal ini berhubungan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Fati'ah selaku Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Hadiwarno, bahwa : “ Calon kades perempuan mengikuti kegiatan sosial sebagai kader Posyandu dan juga masih anggota PKK namun beliau kurang aktif dalam berkegiatan dikarenakan punya kesibukan lain”.<sup>39</sup>

Sedangkan rekam jejak yang dimiliki calon kepala desa perempuan di Desa Ternadi, yaitu beliau Zulaichah adalah calon kepala desa sehari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga dan belum berkecimpung di pemerintah desa Ternadi”.<sup>40</sup> Selain itu pernyataan dari Ketua panitia Pilkades juga didukung pernyataan dari Eka Afrilla Sari, Amd.Keb. selaku wakil ketua PKK di Desa Ternadi, bahwa “Pilkades kemarin ada calon kepala desa perempuan satu yaitu Ibu Zulaichah, beliau ini lebih aktif kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian atau jamiyah, selain itu beliau hanya ibu rumah tangga seperti umumnya dan untuk kegiatan lainnya tidak begitu aktif atau tidak berkecimpung”.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkip 3.

<sup>39</sup>Fati'ah selaku Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Hadiwarno Kabupaten Kudus di Rumah Ketua PKK, pada tanggal 08 Maret 2023,pukul 13.30 – 15.00 WIB, Transkip 2.

<sup>40</sup> Lagiyon selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi Kabupaten Kudus di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 15 Maret 2023, jam 10.30 – 12.00 WIB, Transkip 4.

<sup>41</sup> Eka Afrilla Sari selaku Wakil Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ternadi Kabupaten Kudus, di Puskemas Dawe, pada tanggal 25 Maret 2023,pukul 09.30 – 11.00 WIB, Transkip 7.

Berdasarkan rekam jejak dari calon kepala desa perempuan di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi dapat mempengaruhi perolehan suara yang didapatkan kedua calon tersebut pada pemilihan kepala desa. Berikut ini hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi tahun 2022:

**Gambar 4.4**  
**Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Desa Hadiwarno**

DESA	: HADIWARNO										
KECAMATAN	: MEJOBO										
JUMLAH DPT	: 4063										
	Suara										
REKAP SUARA CALON KADES	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH
JUMLAH DPT PER TPS	351	370	369	415	435	377	379	431	458	478	PEROLEHAN SUARA
NAMA CALON											
1 Ngatminah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Sugiyarto	153	181	212	273	226	168	177	215	262	113	1980
3 Rokhani	174	160	137	121	189	177	177	171	160	347	1813
JUMLAH SUARA SAH (A)	327	341	349	394	415	345	354	386	422	460	3793
JUMLAH SUARA TIDAK SAH (B)	2	7	2	2	4	3	4	9	5	2	40
JUMLAH KEHADIRAN (A+B)	329	348	351	396	419	348	358	395	427	462	3833
TIDAK HADIR	22	22	18	19	16	29	21	36	31	16	230
HASIL PEROLEHAN SUARA	NO. URUT	1			2			3			
	NAMA	Ngatminah			Sugiyarto			Rokhani			
TOTAL SUARA SAH		0			1980			1813			
PERINGKAT		3			1			1			
PRESENTASE PEROLEHAN SUARA		0%			52%			48%			

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno.

Dari gambar 4.4 menunjukan perolehan suara yang diperoleh calon kepala desa perempuan yaitu Ngatminah mendapatkan 0% artinya tidak ada yang memilihnya satupun dari 3.793 suara sah. Terdapat hal yang melatar belakangi hal tersebut, berikut penjelasan yang disampaikan oleh Muhamad Najib selaku anggota panitia Pilkades bahwa: “Identifikasi dari kami karena beliau istri dari nomor urut 3 yaitu pak Rohani, kemungkinan kalau beliau hadir akan mengurangi suara suaminya. Oleh karena itu beliau tidak hadir saat hari pemilihan kepala desa ( hari H), tetapi hadir

dibawah panggung untuk menyambut pendukung-pendukungnya, jadi tidak duduk di panggung”<sup>42</sup>.

Dari kepasifan yang dilakukan oleh Ngatminah selaku calon kepala desa Hadiwarno mendapat tanggapan oleh Dian Noor Tamzis Hanafi, S.STP, M.P. selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Kudus bahwa:

“Jika terkait itu, mungkin itu merupakan salah satu strategi calon, karena tiap calon memiliki strategi masing-masing meskipun strateginya berbeda dengan yang lain, itupun mungkin karena faktor suaminya juga menyalonkan diri untuk memecah surat suara dan itu tiap calon memiliki hak memiliki strategi-strategi yang terpenting tidak menyalahi aturan”<sup>43</sup>.

**Gambar 4.5**  
**Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Desa Ternadi**

DESA	: TERNADI					
KECAMATAN	: DAWE					
JUMLAH DPT	: 2468					Suara
REKAP SUARA CALON KADES	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
JUMLAH DPT PER TPS	491	497	492	498	490	PEROLEHA
NAMA CALON						N SUARA
1 Sucipto	187	259	153	162	182	943
2 Arik Wahono	234	178	261	273	246	1192
3 Zulaichah	4	3	1	1	2	11
JUMLAH SUARA SAH (A)	425	440	415	436	430	2146
JUMLAH SUARA TIDAK SAH (B)	3	7	11	10	13	44
JUMLAH KEHADIRAN (A+B)	428	447	426	446	443	2190
TIDAK HADIR	63	50	66	52	47	278
HASIL PEROLEHAN SUARA	NO. URUT	1			2	3
	NAMA	Sucipto			Arik Wahono	Zulaichah
TOTAL SUARA SAH		943			1192	11
PERINGKAT		2			1	3
PRESENTASE PEROLEHAN SUARA		44%			56%	100%

Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi.

<sup>42</sup> Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkrip 8.

<sup>43</sup>Dian Noor Tamzis Hanafi, selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Maret 2023 jam 09.00 – 10.30 WIB, Transkrip 3.

Dari gambar 4.5 menunjukan perolehan suara yang diperoleh calon kepala desa perempuan yaitu Zulaichah mendapatkan 11 suara dari 2146 suara sah. Dapat dilihat dari gambar bahwa diantara ketiga calon kepala desa perolehan suara Zulaichah paling rendah diantaranya nomor urut 1 dan 2.


Pemilihan kepala desa di Desa Hadiwarno dan Ternadi dilihat dari kedua tabel tersebut disimpulkan terdapat partisipasi politik perempuan menjadi pemilih (*right to vote*) persentasenya tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari kehadiran perempuan pada pemilihan kepala desa. Berikut ini pernyataan dari Lagiyono selaku ketua panitia pemilihan kepala desa Ternadi bahwa :

” Partisipasi politik perempuan mencalonkan diri sebagai kepala desa di Ternadi masih sedikit, karena pilkades kemarin ada satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Kalau partisipasi politik perempuan sebagai pemilih pilkades di Desa Ternadi sudah cukup baik. Ini bisa dilihat dari data rekapitulasi perhitungan suara, dimana kehadiran masyarakat Ternadi perempuan sebanyak 1.177 orang sengan laki-laki 1.013 orang dari jumlah keseluruhan 2.190 orang”.

Sedangkan pernyataan dari Muhamad Mujib selaku anggota pemilihan kepala desa bahwa :

“Politik perempuan mencalonkan diri sebagai kepala desa Hadiwarno masih rendah, dikarenakan pada pilkades kemarin hanya ada satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Iya kalau sebagai pemilih, pada pilkades kemarin sudah baik. Itu dapat dibuktikan lewat data rekapitulasi perhitungan suara, dimana kehadiran masyarakat Hadiwarno perempuan sebanyak 2.086 orang dan laki-laki sebanyak 1.747 dari jumlah keseluruhan 3.833 orang.


**Gambar 4.6 Presentase Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno**



Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa presentase partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno sebagai pemilih (*right to vote*) sebesar 31% atau 1.177 orang dari jumlah keseluruhan 2.190 orang.

**Gambar 4.7 Presentase Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Ternadi**



Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa presentase partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Ternadi sebagai pemilih (*right to vote*) sebesar 16% atau 2.086 orang dari jumlah keseluruhan 3.833 orang.

Berdasarkan kedua gambar tersebut yakni gambar 4.6 dan 4.7 dinyatakan bahwa presentase partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Desa Ternadi sebagai pemilih (*right to vote*) lebih tinggi dibandingkan partisipasi politik perempuan ada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Desa Ternadi yang mencalonkan diri sebagai pemimpin atau calon kepala desa presentasinya masih sangat rendah.

Berdasarkan data rekapitulasi perhitungan suara kedua calon kepala desa perempuan di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi pada pemilihan kepala desa tahun 2022 masih jauh dari harapan. Sebab masyarakat Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi belum percaya terkait kuantitas dan kualitas dari kedua calon tersebut dilihat dari rekam jejak dan permasalahan lainnya yang muncul dilapangan. Maka dari itu masyarakat Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi perlu mendapatkan pemahaman terkait pentingnya partisipasi politik bagi perempuan dengan melalui sosialisasi. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Sugiyarto selaku Kepala Desa Hadiwarno bahwa: “Upaya saya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Hadiwarno sendiri dengan cara mengikutkan mereka pada Musyawarah Desa (MUSDES), rapat RT/RW, mengikuti kegiatan lainya di desa, mungkin dengan langkah awal itu bisa menggerakkan masyarakat Hadiwarno terutama masyarakat perempuan bisa selalu berpartisipasi pada kegiatan pemerintah desa Hadiwarno”<sup>44</sup>.

Berikut ini penjelasan terakait upaya yang dilakukan oleh Arik Wahono selaku Kepala Desa Ternadi bahwa “Upaya saya tentunya untuk melibatkan masyarakat perempuan Ternadi dalam kegiatan-kegiatan desa seperti sosialisasi tentang politik yang melibatkan perempuan. Ini

---

<sup>44</sup> Sugiyarto selaku Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 08 Maret 2023, jam 10.00 – 11.30 WIB, Transkrip 1

kami sedang saya usahakan baik kegiatan perpolitikan di lokal, daerah maupun nasional”<sup>45</sup>

Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Hadiwarno dan Ternadi, peran organisasi juga penting untuk ikut serta dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di kedua desa tersebut. Oleh karena itu penjasalan terkait upaya yang dilakukan organisasi masyarakat dalam bidang keagamaan yaitu Muslimat dan Fatayat bahwa peran dan upaya yang dapat dilakukan dengan cara mendorong perempuan untuk berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi politik yaitu mengadakan jamiyah di masjid dan musola dilakukan secara bergantian. Dengan demikian kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengadakan semacam sosialisasi kepada ibu-ibu muslimat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Selain itu mengajak masyarakat terutama perempuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Desa secara tidak langsung mereka akan tahu dunia kepemimpinan seperti apa dan itu bisa merubah pola pikir mereka sedikit demi sedikit”<sup>46</sup>

Adapun upaya lain yang dapat dilakukan oleh Ketua PKK Desa Hadiwarno yakni Fati’ah menjelaskan bahwa :

“upaya dan peran yang sudah kami lakukan berhubung kami setiap bulan sekali pada tanggal 10 mengadakan rapat dan hal ini bisa dijadikan peluang sosialisasi yaitu dengan cara mengadakan perkumpulan mendatangkan narasumber dan sasaranya masyarakat Hadiwarno ada PKK dan Karang Taruna dari kecamatan terlebih kita bisa memanfaatkan peran tersebut dalam hal positif”<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Arik Wahono selaku Kepala Desa Ternadi di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 24 Maret 2023, jam 10.00 – 12.00 WIB, Transkip 6.

<sup>46</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkip 9.

<sup>47</sup> Fati’ah selaku Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Hadiwarno Kabupaten Kudus di Rumah Ketua PKK, pada tanggal 08 Maret 2023, pukul 13.30 – 15.00 WIB, Transkip 2.

Selain itu juga terdapat penjelasan terkait upaya yang dilakukan oleh Wakil PKK Desa Ternadi Eka Afrilla Sari, Amd.Keb. bahwa :

” upaya dan peran kita sebagai wanita atau perempuan kalau bisa wanita tidak boleh ketinggalan dengan seorang laki-laki karena kita sebagai wanita juga punya hak prioritas sebagai calon kepala desa Ternadi. Pastinya kita akan menggerakkan masyarakat desa Ternadi memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang mendatangkan narasumber sesuai bidangnya yaitu terkait pentingnya partisipasi politik bagi perempuan”<sup>48</sup>.

Adanya upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa Hadiwarno, Kepala Desa Ternadi, Ketua Pembinaan Keluarga Sejahtera (PKK) Desa Hadiwarno dan Wakil Ketua Pembinaan Keluarga Sejahtera (PKK) Desa Ternadi dapat membawa perubahan secara signifikan terkait partisipasi politik perempuan pada pilkades di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi khususnya partisipasi mencalonkan diri sebagai calon kepala desa atau pemimpin (*rihght to stand for elections*).

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Partisipasi Politik Perempuan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus

Pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat untuk mewujudkan demokrasi yang ada di desa. Dalam pelaksanaan Pilkades partisipasi politik sangat penting, sebab partisipasi adalah kunci negara demokrasi, dimana partisipasi politik merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi pemerintah melalui ikut serta aktif dalam kegiatan memilih pemimpin secara langsung ataupun kegiatan yang dapat menggantikan pemimpin dengan masa jabatan yang sudah habis. Salah satu bentuk dari partisipasi

---

<sup>48</sup> Eka Afrilla Sari selaku Wakil Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ternadi Kabupaten Kudus, di Puskemas Dawe, pada tanggal 25 Maret 2023, pukul 09.30 – 11.00 WIB, Transkrip 7.



politik dalam suatu negara yaitu ikut aktif terlibat dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberikan kesempatan kepada warga negara untuk ikut berpartisipasi politik. Dimana pada keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, utamanya warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik.<sup>49</sup>

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Dian Noor Tamzis Hanafi, yaitu Partisipasi politik dalam pilkades dibagi menjadi dua diantaranya partisipasi pemilih dan partisipasi menjadi bakal calon kepala desa. Partisipasi politik sebagai pemilih memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, sebab semua masyarakat desa yang memiliki hak pilih dan sudah memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya harus terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam hal tersebut tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan terkait keikutsertaan perempuan dalam partisipasi politik sebagai pemilih.

Diketahui dari hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya partisipasi politik adalah hal yang sangat *urgent* untuk mewujudkan demokrasi pada suatu negara. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat ketentuan yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala desa baik menjadi partisipasi pemilih maupun menjadi partisipasi calon kepala desa.

Partisipasi politik tidak hanya tentang laki-laki saja, namun perempuan juga dapat ikut berkontestasi di dunia politik. Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan

---

<sup>49</sup> Nita Puspita, 'Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)', *Program Studi Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*, 8.75 (2020), 147–54 <<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>><https://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>>.

kegiatan tanpa paksaan para perempuan yang tergabung di dalam komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus terdiri atas dari beberapa bagian yakni aktivis perempuan, pemerhati politik, perempuan parlemen, kader perempuan parpol, sehingga pada kaukus yang dimaknai dengan mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>50</sup> Dengan adanya partisipasi perempuan dalam politik merupakan kemajuan kualitas demokrasi suatu negara yang dapat berpengaruh terhadap produk kebijakan pemerintah.

Perempuan juga bagian warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang politik dengan menggunakan dua hak demokratis, yakni hak memilih (*right to vote*) dan hak mencalonkan diri sebagai pemimpin (*right to stand for elections*).<sup>51</sup> Secara umum dilihat dari segi partisipasi politik mencalonkan diri sebagai pemimpin partisipasi politik perempuan masih minim dibandingkan partisipasi politik laki-laki.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Lagiyono bahwasanya partisipasi politik perempuan mencalonkan diri sebagai kepala desa di Ternadi masih sedikit, sebab pada pemilihan kepala desa di Ternadi tahun 2022 hanya ada satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Namun jika dari segi partisipasi politik perempuan sebagai pemilih, maka pilkades tahun 2022 di Desa Ternadi persentasenya dilihat dari data telah meningkat. Hal tersebut dapat dilihat data rekapitulasi perhitungan suara, dimana kehadiran masyarakat Ternadi perempuan sebanyak 1.177 orang sedangkan laki-laki 1.013 orang dari jumlah keseluruhan 2.190 orang atau (16%). Dengan demikian partisipasi politik perempuan di Desa Ternadi dalam segi

---

<sup>50</sup> Rizki Priandi and Kholis Roisah, 'Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019), 106 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>>.

<sup>51</sup> Susri Adeni and Machyudin Agung Harahap, 'Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik', *Jurnal Perspektif Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1.2 (2017), 7.

menjadi pemilih lebih banyak partisipasi perempuan dibandingkan partisipasi laki-laki.<sup>52</sup>

Sedangkan pernyataan dari Muhamad Najib bahwasanya partisipasi politik perempuan mencalonkan diri sebagai kepala desa Hadiwarno masih rendah, dikarenakan pada pilkades tahun 2022 hanya ada satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Namun jika dari segi partisipasi politik perempuan sebagai pemilih, maka pilkades tahun 2022 di Desa Hadiwarno sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat data rekapitulasi perhitungan suara, dimana kehadiran masyarakat Hadiwarno perempuan sebanyak 2.086 orang sedangkan laki-laki sebanyak 1.747 dari jumlah keseluruhan 3.833 orang atau (31%). Dengan demikian partisipasi politik perempuan di Desa Ternadi dalam segi menjadi pemilih lebih banyak partisipasi perempuan dibandingkan partisipasi laki-laki.<sup>53</sup>

Diketahui dari hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwasanya perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi bidang politik dengan dua hak demokratik yaitu hak memilih dan hak mencalonkan diri sebagai pemimpin. Pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi Kabupaten Kudus tahun 2022, jika dilihat dari segi partisipasi politik perempuan dalam hak sebagai pemilih lebih unggul dibandingkan partisipasi dari laki-laki. Dimana di Desa Hadiwarno partisipasi politik perempuan sebagai pemilih sebesar 31% dan Desa Ternadi 16%. Sedangkan dari segi partisipasi politik mencalonkan diri sebagai pemimpin atau kepala desa masih minim dibandingkan partisipasi dari laki-laki. Dimana partisipasi politik perempuan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di Desa Hadiwarno sebesar 0,00038% dan di Desa Ternadi sebesar 0,00063%.

Partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank L Wilson terbagi menjadi empat tingkatan yang berbentuk

---

<sup>52</sup> Lagiyan selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi Kabupaten Kudus di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 15 Maret 2023, jam 10.30 – 12.00 WIB, Transkrip 4.

<sup>53</sup> Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkrip 8.

piramida yang dapat dilihat di gambar 2.1. Empat tingkatan tersebut diantaranya:

- a. Aktivistis yaitu tingkatannya berada di posisi teratas dalam tingkatan piramida, dimana keterlibatan mereka dalam hal politik lebih insentif, namun jumlah mereka lebih sedikit. Terdiri dari pejabat umum, pejabat parpol sepenuh waktu, pemimpin kelompok kepentingan.
- b. Partisipasi, yaitu berada pada posisi kedua dibawah aktivis, hal ini dikarenakan keterlibatan dari mereka dalam politik termasuk dalam ukuran sedang, namun jumlah mereka pada tingkatan ini lebih banyak dibandingkan tingkatan aktivis. Terdiri dari petugas kampanye, pejabat parpol atau kelompok kepentingan, aktif dalam kegiatan sosial.
- c. Pengamat yaitu berada pada tingkatan ketiga setelah partisipasi, hal ini dikarenakan kegiatan politik yang tidak begitu insentif, namun jumlah mereka pada tingkatan ini lebih banyak dibandingkan partisipasi. Terdiri dari ketentuan menghadiri rapat umum, anggota kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, dapat meyakinkan orang, ikut serta dalam pemilu, berdiskusi terkait masalah politik.
- d. Apatis yaitu termasuk orang yang anti dengan politik, bahkan sama sekali tidak melibatkan diri mereka sendiri untuk berhubungan dengan kehidupan ataupun kegiatan politik, namun pada posisi ini jumlah dari mereka lebih banyak dibandingkan dari tingkatan diatas lainnya. Terdiri dari orang yang tidak mau terlibat dalam politik.<sup>54</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Muhamad Najib bahwasanya Terkait aturan durasi kampanye. Panitia telah menyepakati Pilkades dengan kedua calon itu tidak diperkenankan mengemukakan masa banyak. Ternyata ada salah satu calon mengemukakan masa banyak dan menimbulkan calon yang satunya protes. Solusinya dengan mengundang kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan menghasilkan melakukan

---

<sup>54</sup> Z Asikin, 'Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut', 2018, 2018 <[http://repository.uinbanten.ac.id/3208/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/3208/5/BAB 3 new.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/3208/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/3208/5/BAB%203%20new.pdf)>.

kampanye secara bergantian. Kampanye yang dilakukan Pilkades di Hadiwarno adalah konvoi keliling desa Hadiwarno.

Merujuk pada partisipasi politik menurut Milbrath Goel dibagi menjadi lima kategori diantaranya :

- a) Partisipasi politik apatis, yaitu orang yang tidak ikut berpartisipasi dan juga tidak menarik diri dari suatu proses politik.
- b) Partisipasi politik spektor, merupakan seorang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam memilih pemilu atau menyuarakan hak pilih.
- c) Partisipasi politik gladiator, adalah seseorang yang secara aktif melibatkan dirinya dalam proses politik.
- d) Partisipasi politik komunikator, yaitu pekerja kampanye, aktivis partai, dan aktivis masyarakat.
- e) Partisipasi politik pengkritik, adalah orang-orang yang telah berpartisipasi dalam bentuk yang konvensional atau kesepakatan bersama.<sup>55</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sugiyono bahwasanya budaya politik di Desa Hadiwarno hampir sama dengan budaya politik di setiap desa lainnya. Baik pada pemilihan umum, pemilihan daerah dan Pilkades di desa Hadiwarno sendiri masih kental budaya politik uang (*Money Politic*). Dimana masyarakat jika mereka tidak diberikan peluru maka tidak akan berpartisipasi untuk memberika suaranya, meskipun masih ada hubungan darah. Meskipun ada masyarakat yang tidak mau diberikan apapun sebab sadar memiliki hak warga negara dan masyarakat ada yang menyadari (*money politic*) perbuatan dosa meskipun jumlah orangnya dapat dihitung.<sup>56</sup>

Diketahui dari hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan, bahwasanya partisipasi politik perempuan sebagai pemilih (*right to vote*) pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi menunjukkan dalam kategori partisipasi politik pada tingkatan spectator dan partisipan,

---

<sup>55</sup> Widdy Yuspita Widiyaningrum, 'Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Di Kabupaten Bandung Tahun 2015', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.2 (2019), 48–61.

<sup>56</sup> Sugiyarto selaku Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 08 Maret 2023, jam 10.00 – 11.30 WIB, Transkrip 1

sebab hal ini dapat dilihat saat kampanye dan pemungutan suara masyarakat perempuan desa Hadiwarno dan Desa Ternadi aktif berpartisipasi politik pada pemilihan kepala desa. Namun jika dilihat dari rekapitulasi perhitungan suara pada kehadiran pmilih di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi berada pada tingkatan paling bawah yaitu apatis atau golongan putih (golput). Hal tersebut dapat dilihat ketidakhadiran masyarakat untuk memilih di Desa Hadiwarno sejumlah 230 dan Desa Ternadi sebanyak 278.

Sedangkan partisipasi politik perempuan sebagai calon pemimpin atau calon kepala desa (*right to stand for elections*) pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi Kabupaten Kudus tahun 2022 termasuk dalam tingkatan partisipasi politik gladiator yakni seseorang yang aktif berpolitik, sebab hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi para calon yang terlibat dalam mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Nelson dan Huntington membagi partisipasi politik menjadi dua dua sifat yaitu partisipasi yang bersifat otonom (*Autonomous Participation*) adalah partisipasi politik yang telah didasari pada kesadaran yang terdapat pada setiap warga negara untuk menentukan pilihannya. Dan partisipasi politik yang bersifat mobilisasi (*Mobilized Participation*), adalah partisipasi politik yang sudah dimobilisasi di pengaruhi oleh pihak lain.<sup>57</sup> Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus pada tanggal 30 Maret 2022 merupakan partisipasi yang bersifat mobilitas (*Mobilized Participation*). sebab mayoritas dalam kontestasi politik pada pemilihan seringkali perempuan hanya dijadikan untuk memecah suara sebab ada calon kepala desa dengan nomor urut lain yang juga mencalonkan diri yaitu masih ada hubungan darah, kerabat ataupun suaminya.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Arik Wahono bahwasanya terdapat satu perempuan di Desa Ternadi yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa yaitu nomor urut tiga atas nama Zulaichah, istri dari calon

---

<sup>57</sup> Muhammad Fadli and others, 'Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015', *Aristo*, 6.2 (2018), 301 <<https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025>>.

kepala desa nomor urut 2 yaitu Arik Wahono. Sedangkan di Desa Hadiwarno juga ada satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa yaitu nomor urut 1 atas nama Ngatminah istri dari calon kepala desa nomor urut 3 bapak Rokhani.<sup>58</sup>

Sedangkan pernyataan dari Muhamad Najib bahwasanya di desa Hadiwarno terdapat calon perempuan yang tidak hadir pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa diidentifikasi bahwa calon nomor urut 1 istri dari nomor urut 3, hal tersebut adalah strategi dimana jika calon perempuan hadir maka akan mengurangi suara suaminya. Oleh karena itu beliau tidak hadir saat hari pemilihan kepala desa (hari H), tetapi hadir dibawah panggung untuk menyambut pendukung-pendukungnya, jadi tidak duduk di panggung.<sup>59</sup>

Diketahui dari hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwasanya partisipasi politik perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala desa pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi Kabupaten Kudus Tahun 2022 merupakan partisipasi bersifat (*Mobilized Participation*), yang artinya calon perempuan yang ikut berkontestasi pada pilkades bukan kesadaran diri sendiri melainkan disuruh oleh orang lain dalam hal ini suami calon perempuan untuk tujuan tertentu.

Partisipasi politik perempuan untuk ikut berkontestasi pada pemilihan kepala desa utamanya ikut serta mencalonkan diri sebagai calon kepala desa masih minim dibandingkan partisipasi dari laki-laki yang lebih dominan. Hal tersebut dilatar belangi adanya keterbatasan politik perempuan yang bersifat situasional yang terdiri dari problem yang bersifat keibuan. Dimana perempuan lebih terlibat dalam urusan domestik atau rumah tangga, dengan adanya masalah tersebut perempuan masih dianggap tidak mampu merangkap peranya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan

---

<sup>58</sup> Arik Wahono selaku Kepala Desa Ternadi di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 24 Maret 2023, jam 10.00 – 12.00 WIB, Transkrip 6.

<sup>59</sup> Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkrip 8.

partisipasi politik perempuan berubah menjadi noninstitusional.<sup>60</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Dian Noor Tamzis Hanafi bahwasanya dari jumlah penduduk di Hadiwarno dan Ternadi dapat disebabkan pada kultural (budaya). Dari aspek struktural dalam regulasi telah membuka kesempatan yang sama baik perempuan ataupun laki-laki namun masih saja belum tertarik masuk ke ranah politik dan pemerintah. Adapun penyebab hal tersebut dimana perempuan merupakan seorang yang tidak terlepas menjadi ibu rumah tangga yang rutinitasnya melakukan kegiatan dirumah dan hal tersebut membuat waktu mereka sudah penuh dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga. Disisi lain perempuan yang bekerja dipabrik membantu suami menjadi tulang punggung juga pada saat dirumah masih dibebani dengan kegiatan dirumah tangga. Meskipun tidak bisa disamaratakan akan tetapi perempuan di Kabupaten Kudus ada yang terjun di dunia politik atau pemerintah, dimana dalam sisi ekonomi sudah dianggap mampu yang memiliki asisten juga dirumah.<sup>61</sup>

Terdapat faktor lain yang melatar belakangi keterbatasan politik perempuan dalam berpartisipasi menjadi calon kepala desa yakni terdapat doktrin agama yang bersikap mempertahankan tradisi atau kebiasaan yang dinilai terlalu mengekang atau membatasi kebebasan perempuan dalam ranah publik khususnya pada kegiatan politik.<sup>62</sup> Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Noor Hasanah bahwasanya seorang perempuan yang terjun di dunia politik dalam hal ini ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai kepala desa adalah yang perlu didukung. Meskiun seringkali terdapat Al-Qur'an yang membatasi seperti Q.S An-Nisa'

---

<sup>60</sup> Zaenal Mukarom, 'Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9.2 (2008), 257-70 <<https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125>>.

<sup>61</sup> Dian Noor Tamzis Hanafi, selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Maret 2023 jam 09.00 – 10.30 WIB, Transkrip 3.

<sup>62</sup> Anifatul Kiftiyah, 'Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 55 <<https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>>.



Ayat 34. Dimana ayat ini sering dijadikan untuk membatasi ruang gerak perempuan, padahal banyak tokoh tafsir gender yang mengatakan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa' ayat 34 bahwa seorang laki-laki merupakan seorang pemimpin bagi perempuan ini lingkungannya rumah tangga karena laki-laki menginfakan harta, mahar, dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka. Namun diranah luar rumah tangga baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpolitik selagi memiliki niat yang dan tidak ada yang dapat membedakan kedudukan laki-laki maupun perempuan.<sup>63</sup>

Konsep kesetaraan gender digunakan untuk mendukung penuh tentang laki-laki maupun perempuan bebas mengembangkan kemampuan diri mereka untuk memperoleh kesempatan dan hak dalam berperan dan berpartisipasi dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya tanpa dibatasi oleh peran gender dan stereotype. Hal tersebut bukan berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan harus selalu sama, namun hak, kesempatan, dan tanggung jawab tidak dipengaruhi adanya mereka dilahirkan sebagai laki-laki maupun perempuan. Terdapat beberapa bentuk ketidakadilan gender diantaranya:

- a) Subordinasi terhadap kaum perempuan dianggap bahwa perempuan emosioanal dan rasional maka dapat dikatakan bias dalam memimpin, maka dari itu perempuan seringkali di tempatkan pada kedudukan yang tidak penting.
- b) Marginalisasi perempuan pada suatu tempat baik di tempat kerja, rumah tangga, di masyarakat atau budaya dan juga negara. Marginalisasi dapat mengakibatkan kemiskinan terhadap ekonomi para perempuan. Dari sisi sumbernya bias yang bersumber dari kebijakan pemerintah, tafsir agama, keyakinan suatu tradisi dan juga kebiasaan.

---

<sup>63</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 9.

- c) Stereotipe telah merugikan kaum para perempuan, dimana dapat diartikan sebagai penandaan atau pembelaan terhadap kelompok tertentu.
- d) Gender dan kekerasan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menimpa perempuan baik secara fisik maupu psikologis. Kekerasan gender pada dasarnya disebabkan adanya ketidasetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
- e) Beban Kerja merupakan bentuk ketidakadila gender dimana beban kerja yang wajib dijalani oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam konteks rumah tangga dimana beberapa macam kegiatan dilakukan oleh laki-laki dan beberapa juga dilakukan oleh permpuan, namun lebih dominan pekerjaan rumah tangga identik dengan perempuan. Selain dibebankan bekerja di public juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga (domestik).<sup>64</sup>

Diketahui dari hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan, bahwasanya terdapat dua faktor yang membatasi partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi dalam berkiprah di dunia politik utamanya ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, diantaranya faktor Adanya doktrin agama yang membatasi kebebasan peremuan dalam ranah publik khususnya pada kegiatan politik dan faktor perempuan lebih terlibat dalam urusan domestic atau rumah tangga, dengan adanya masalah tersebut perempuan masih dianggap tidak mampu merangkap peranya dan seringkali dianggap mengedepankan perasaan dengan demikian kualitas perempuan masih diragukan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, dan beban kerja.

Keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi diperkuat adanya Deklarasi PBB tentang hak-hak perempuan termuat dalam UU No.7 Tahun 1984 terkait penghapusan

---

<sup>64</sup> Zulkifli Ismail and others, 'Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis', *Sasi*, 26.2 (2020), 154 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>>.

seluruh bentuk deskriminasi bagi perempuan.<sup>65</sup> Ada tiga poin dalam penegakan hak-hak politik perempuan dengan dibuktikan telah diratifikasinya Konvensi hak politik perempuan, antara lain:

- a) Perempuan memiliki hak untuk dipilih bagi seluruh badan yang dipilih secara umum, telah diatur pada hukum nasional dengan syarat yang sama dengan para laki-laki tanpa adanya diskriminasi.
- b) Perempuan memiliki hak untuk memperoleh setiap jabatan atau kedudukan public dan dapat menjalankan semua fungsi publik yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan dengan syarat sama dengan para laki-laki.
- c) Perempuan memiliki hak untuk menyalurkan suara pada seluruh pemilihan memiliki syarat yang sama dengan para laki-laki tanpa adanya diskriminasi.<sup>66</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Dian Noor Tamzis Hanafi bahwasanya Dalam Pilkades tidak ada pembatasan seorang perempuan ataupun laki-laki menjadi pemilih atau menjadi calon kepala desa.<sup>67</sup> Diperkuat pernyataan dari Muhamad Mujib bahwasanya pemilihan kepala desa Hadiwarno pada tahun 2022 ada satu perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa yaitu nomor urut 1 atas nama Ngatminah.<sup>68</sup> Didukung pernyataan dari Lagiyoно bahwasanya pemilihan kepala desa Ternadi tahun 2022 terdapat satu perempuan yang mencalonkan diri

---

<sup>65</sup> Rini Rampisela, Mastje S. Pangkey, and Salmin Dengo, 'Partisipasi Politik Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Administrasi Publik*, VII.108 (2021), 49–57.

<sup>66</sup> Saratul Husna, 'Konstitusi Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Siyāṣah Syar' Iyyah Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019 M / 1440 H', 2019.

<sup>67</sup> Dian Noor Tamzis Hanafi, selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus di Kantor Dinas PMD, pada tanggal 14 Maret 2023 jam 09.00– 10.30 WIB, Transkrip 3.

<sup>68</sup> Muhamad Najib selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 27 maret 2023, jam 09.00-10.30, Transkrip 8.

sebagai calon kepala desa yaitu nomor urut tiga atas nama Zulaikah.<sup>69</sup>

Diketahui dari hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan, bahwasanya partisipasi politik perempuan menjadi calon kepala desa telah didukung haknya terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia pemilihan kepala desa Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 D ayat (3) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, itu artinya seluruh warga negara baik laki-laki ataupun perempuan mendapat peluang dan kedudukan yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan diperkuat adanya Deklarasi PBB terkait tentang hak-hak perempuan termuat dalam UU No.7 Tahun 1984 terkait penghapusan seluruh bentuk deskriminasi bagi perempuan.<sup>70</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada pemilihan kepala desa Hadiwarno dan Ternadi masing-masing ada calon kepala desa perempuan.

Seringkali seluruh kegiatan politik utamanya partisipasi politik perempuan dikaitkan dengan peraturan pemenuhan kuota 30% atau disebut *affirmative action* yang bertujuan agar keterwakilan perempuan wajib ada dalam segala proses politik. Selain itu adanya aturan Undang-Undang tentang *affirmative action* dapat memberi dukungan kepada perempuan untuk lebih aktif dan memiliki niat yang tinggi untuk berkecimpung dalam dunia politik. Pada pernyataan dari Dian Noor Tamzis Hanafi bahwasanya keterwakilan perempuan menjadi bakal calon kepala desa tidak ada kewajiban atau keharusan untuk memenuhi kuota 30%. Terkait penggunaan regulasi memenuhi kouta 30% hanya diperuntukan dalam keanggotaan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hal tersebut berbeda dengan pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa tidak

---

<sup>69</sup> Lagiyon selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ternadi Kabupaten Kudus di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 15 Maret 2023, jam 10.30 – 12.00 WIB, Transkrip 4

<sup>70</sup> Rini Rampisela, Mastje S. Pangkey, and Salmin Dengo, 'Partisipasi Politik Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Administrasi Publik*, VII.108 (2021), 49–57..

menggunakan regulasi pemenuhan kuota 30% namun Pilkades membuka peluang sebanyak-banyaknya antara perempuan atau laki-laki yang mendaftar sebagai calon kepala desa. Di Kabupaten Kudus juga memberika porsi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam jalur keterwakilan perempuan dan ada jalur keterwakilan wilayah. Terkait hal tersebut perempuan diberikan kesempatan dan hak untuk menjadi anggota BPD dan hal tersebut sudah ada di beberapa desa. Meskipun regulasi dibuka selabar lebar namun secara kultural masih enggan berpartisipasi poltik dan di Indonesia sendiri masih terdapat bias kultural sendiri.

Diketahui dari hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan, bahwasanya aturan *Affirmative Action* dalam UU No.10 Pasal 53 Tahun 2008 menerangkan bahwa daftar dari bakal calon yang termuat pada Pasal 52 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Sedangkan pada Pasal 52 lebih mengatur terkait daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan parpol peserta pemilu. Dengan adanya kebijakan afirmasi diharapkan mampu mendorong keterlibatan perempuan khususnya pada partisipasi perempuan ikut dalam kegiatan terkait kehidupan politik. Penggunaan regulasi memenuhi kouta 30% hanya diperuntukan dalam keanggotaan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pemilihan kepala desa hal tersebut berbeda dengan pemilihan kepala desa. Dalam pilkades tidak menggunakan regulasi pemenuhan kuota 30% namun Pilkades membuka peluang sebanyak-banyaknya antara perempuan atau laki-laki yang mendaftar sebagai calon kepala desa. Meskipun regulasi dibuka selabar lebar namun secara kultural masih enggan berpartisipasi poltik dan di Indonesia sendiri masih terdapat bias kultural sendiri.

Membahas terkait budaya (*culture*) politik pada pemilihan kepala desa setiap desa satu dengan yang lain berbeda. Budaya politik di Desa Hadiwarno mayoritas sama dengan desa yan lain. Pada saat pelaksanaan pemiliha kepala desa masih sangat kental budaya (*Money Politic*) mereka perlu di dorong agar memberikan suaranya pada kotak suara.

Budaya tersebut sulit untuk dihilangkan, meskipun demikian masih dijumpai beberapa masyarakat desa Hadiwarno yang memiliki kesadaran penuh untuk memberikan suaranya dan menolak adanya (*Money Politic*) karena mereka menyadari hal itu merupakan kewajiban sebagai warga negara dan perbuatan (*Money Politic*) adalah dosa.<sup>71</sup> Dan pernyataan dari Nor Hasanah bahwasanya melekat adanya budaya (*monay politik*) dan ketidakpercayaan dari masyarakat yang masih menganggap bahwa pemimpin perempuan tidak mampu hal tersebut dapat membuat wakil tersebut gagal menjadi BPD di Hadiwarno.<sup>72</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Arik Wahono bahwasanya budaya politik praktik masyarakat desa Ternadi tidak begitu menonjol, hanya sampai di tingkat lokal saja misalnya pencalonan kepala desa. Budaya politik masyarakat desa Ternadi pada saat pemilihan kepala desa masih ditemui adanya politik uang (*monay politic*). Selain itu budaya politik terkait citra diri dari seseorang atau rekam jejak juga dapat mempengaruhi kekuasaan pada pemilihan kepala desa. Calon kepala Desa yang jadi nomor dua sebab beliau memiliki citra yang baik dan bapaknya dulu pernah menjadi kepala desa oleh karena itu masyarakat percaya dipimpin oleh nomor urut dua.<sup>73</sup> Diketahui dari hasil analisis data diatas bahwa budaya politik di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi pada pemilihan kepala desa memiliki persamaan yaitu sama-sama masih kental adanya budaya politik yaitu politik uang (*monay politic*)

## **2. Analisis Perspektif Amina Wadud Tentang Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus**

Partisipasi politik perempuan yang ikut berkontestasi dalam mencalonkan diri di lembaga legislatif, calon kepala daerah terutama calon kepala desa masih rendah

---

<sup>71</sup> Sugiyarto selaku Kepala Desa Hadiwarno di Kantor Pemerintah Desa Hadiwarno, pada tanggal 08 Maret 2023, jam 10.00 – 11.30 WIB, Transkrip 1.

<sup>72</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 9.

<sup>73</sup> Arik Wahono selaku Kepala Desa Ternadi di Kantor Pemerintah Desa Ternadi, pada tanggal 24 Maret 2023, jam 10.00 – 12.00 WIB, Transkrip 6.

partisipasinya. Pada pencalonan kepala desa lebih di dominasi oleh para laki-laki. Meskipun saat ini dijumpai terdapat calon kepala desa perempuan namun seringkali perempuan hanya dijadikan objek untuk pelengkap dan pemecah suara saja. Hal tersebut terjadi pada pemilihan kepala desa serentak di Desa Hadiwarno dan Desa Ternadi Kabupaten Kudus.

Rendahnya partisipasi politik perempuan dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin dilatar belakangi adanya budaya patriaki yang memposisikan peran domestik dan masih menerapkan pemikiran masyarakat Jawa bahwa perempuan hanya dapat *ma-telu* (masak, manak dan macak).<sup>74</sup> Perempuan yang terjun di dunia politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim karena pandangan masyarakat beranggapan jika seorang pemimpin perempuan lebih mengkedepankan perasaan, sehingga kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan dianggap kurang layak. Selain itu terdapat penafsiran Al-Qur'an yang membatasi perempuan menjadi pemimpin.

Dari hal tersebut yang melatar belakangi penelitian ini akan menggunakan teori kesetaraan gender perspektif Amina Wadud Muhsin yang membahas tentang partisipasi politik perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Sebab Amina Wadud seorang aktivis gender yang memiliki pemikiran bahwa baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dapat menjadi seorang pemimpin hal tersebut dibuktikan Amina Wadud menjadi imam pada salat jum'at di Gereja Ketendral Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street New York.<sup>75</sup>

Langkah awal Amina Wadud Muhsin membahas terkait tentang gender sebab terdapat ada kekhawatiran Amina terkait budaya patriarki telah mengesampingkan para perempuan. Dengan hal tersebut dapat mendorong

---

<sup>74</sup> Maulana Syahid, 'Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia Maulan', *In Right, Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 4.1 (2014), 31–66 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1274>>.

<sup>75</sup> S Abubakar and M Mutawali, 'Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hemeneutik)', *Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*, 9.1 (2020), 15–32.

Amina Wadud tergerak untuk *melakukan jihad gender*.<sup>76</sup> Terdapat empat faktor yang melatarbelakangi jihad gender beliau, diantaranya: 1) Termaginalkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat; 2) Terdapat model penafsiran para musafir yang menginterpretasikan ayat-ayat tidak mengandung prinsip universal Islam; 3) Interpretasi terkait perempuan dalam Al-Qur'an yang telah diinterpretasikan seorang musafir dengan latar belakang dan pengalaman mereka yang dipandang menyudutkan kaum perempuan dalam peranannya di tengah publik dan dianggap tidak adanya keadilan; 4) Kegelisahan seorang Amina mengenai tantangan dalam belajar maupun mengajar pada suatu kajian para perempuan muslim.<sup>77</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nor Hasanah bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama mengikuti kontestasi politik, namun seringkali terdapat tafsir Ayat Al-Qur'an yang membatasi hal tersebut yaitu dalam QS. An-Nisa' Ayat 34. Dimana ayat ini sering dijadikan untuk membatasi ruang gerak perempuan, padahal banyak tokoh tafsir gender yang mengatakan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Dijelaskan bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi seorang perempuan, hal ini lingkupnya pada rumah tangga. Sebab laki-laki menginfakan harta, mahar, dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka bukan berarti perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin dalam suatu Lembaga, selagi itu membawa kebaikan hal tersebut mendapatkan pahala.<sup>78</sup>

Termaginalkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat merupakan factor yang sering terjadi. Termarginalisasi perempuan merupakan salah satu bentuk

---

<sup>76</sup> S A Shahrani, N N Amran, and L A Majid, 'Bidang Jihad Bagi Wanita Menurut Perspektif Amina Wadud', ... *Journal of Al-Quran and ...*, 6.1 (2021), 10-17 <<http://spaj.ukm.my/jalturath/index.php/jalturath/article/view/136>>.' Bidang Jihad Bagi Wanita Menurut Perspektif Amina Wadud', *al-Turath*, 6 .1 (2021), 10-17

<sup>77</sup> Erlan Muliadi, 'Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam', *Lawwam*, 11.2 (2017), 44-3255-44-3255 <<https://doi.org/10.5860/choice.44-3255>>.

<sup>78</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 9.



ketidakadilan gender dimana marginalisasi diartikan suatu kondisi atau proses mencegah individu atau kelompok dari partisipasi penuh dalam kehidupan politik, ekonomi sosial yang dapat dinikmati masyarakat secara luas. Dengan demikian perempuan yang terpinggirkan tidak memiliki power penuh dan tidak memiliki akses yang dapat menyebabkan perempuan tidak memiliki berkontribusi sebab terbatas di dalam masyarakat.<sup>79</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nor Hasanah bahwasanya Partisipasi politik perempuan di Hadiwarno dalam ikut politik praktis masih sangat rendah. Namun, sebagai organisasi keagamaan yang sosial, tidak ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa dikarenakan, karena dulu pada saat pencalonan BPD, anggota Fatayat sudah berusaha ikut berkontestasi agar bisa mengisi kekosongan di BPD, sebab diharapkan supaya jika ada kegiatan-kegiatan apapun Fatayat diikuti sertakan. Sehingga lebih bermanfaat khususnya anggota Fatayat. Namun karena masih melekat adanya budaya (*monay politik*) dan ketidakpercayaan dari masyarakat yang masih menganggap bahwa pemimpin perempuan tidak mampu hal tersebut dapat membuat wakil tersebut gagal menjadi BPD di Hadiwarno. Hal itu juga berdampak pada partisipasi politik perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dilihat dari rekapitulasi perolehan suara Pilkades yang di peroleh hanya sedikit bahkan tidak ada yang memberikan suara pada calon perempuan di Desa Hadiwarno. Dari penjelasan tersebut terkait rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa perempuan di Desa Hadiwarno dan Ternadi dapat dilihat pada table 4.2 dan 4.3.<sup>80</sup>

Diketahui dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang melatar belakangi seorang Amina Wadud Muhsin tergerak untuk melakukan jihad gender terdapat empat factor dan hal tersebut sesuai dengan realita

---

<sup>79</sup> Zulkifli Ismail and others, 'Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis', *Sasi*, 26.2 (2020), 154 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>>.

<sup>80</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 9.

di lapangan yang telah di teliti oleh peneliti yaitu bahwasanya masih terdapat ketidakpercayaan masyarakat di Desa Hadiwarno dan Ternadi yang mengkesampingkan perempuan sebab perempuan tidak mampu untuk menjadi pemimpin dan perempuan sering dianggap mengkedepankan perasaan dan emosional. Selain itu juga terdapat tafsir Al-Qur'an yang dapat mempengaruhi ruang gerak perempuan tentang keikutsertaan perempuan dalam kontestasi politik khususnya pada pemilihan kepala desa.

Menurut Amina Muhsin, Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman umum, dimana tidak terikat oleh jenis kelamin, ruang dan waktu, ataupun latar belakang daerah, oleh karena itu Amina memberikan pandangan tentang ayat-ayat yang bersifat netral terkait gender. Usahnya untuk membangkitkan peran perempuan dalam kesetaraan dengan relasi gender dan mengkaji tentang studi gender Al-Qur'an menggunakan prinsip kesetaraan dan keadilan. Bentuk kekhawatiran Amina Muhsin terhadap ketidakadilan gender, dimana sebagai pengaruh penafsiran dianggap bias, maka Amina Muhsin menulis buku yang berjudul "*Inside the Gender Jihad: Woman's reform in Islam da Qur'an and Woman*", dengan tujuan untuk mengembalikan model penafsiran dari musafir.<sup>81</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Amina Wadud Muhsin beranggapan bahwa penafsiran selama ini dilakukan oleh para mufasir yang lebih condong kepada penafsiran secara patriarki yang artinya penafsiran sebelumnya tentang gender lebih unggul para laki-laki dibandingkan dengan para perempuan. Dengan demikian adanya interpretasi tersebut membuat perempuan sulit mendapatkan keadilan tanpa disadari hal tersebut penyebab adanya asumsi bahwa Al-Qur'an tidak bersifat universal.<sup>82</sup> Dengan demikian hal tersebut menjadi asas pemikirannya untuk mencari kebenaran bahwa laki-laki dan perempuan

---

<sup>81</sup> Amina Wadud, 'Inside The Gender Jihad; Women's Reform in Islam' ,(England: Oneworld Oxpor, 2006).

<sup>82</sup> Muhammad Amin Fathih And Fikri Alfadani, 'Pemikiran Amina Wadud Tentang Pendekatan Hermeutika Untuk Gerakan Gender', *Juournal Pemikiran Islam*, 8.2 (2022), 126-40 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/4295/2103>>.

dalam islam tidak ada perbedaanya. Amina Wadud Muhsin menggunakan tujuh istilah, diantara lain:

1) Asas Tauhid

Asas ini merupakan fitrah dari manusia yang sama dihadapan sang pencipta tidak ada pembedanya baik dari ras, kelas, gender, tradisi, suku, agama, dan asal agama yang tidak bisa dijadikan suata alibi untuk membedakan dihadapan sang pencipta.<sup>83</sup> Hal yang membedakan hanya taqwa pada diri manusia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nor Hasanah bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpolitik selagi memiliki niat yang baik dan juga tidak ada yang dapat membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Hal terserbut terdapat dalam QS. Taubah Ayat 71 dimana hanya ketaqwaan saja yang membedakan bukan jenis kelamin, suku, warna kulit dan ras. Karena dalam QS. Taubah Ayat 71 perempuan juga sebgaiian menjadi penolong bagian dari orang lain, oleh karena itu perempuan memiliki hak sama dengan laki-laki untuk melakukan hal kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>84</sup>

Dengan demikian dapat di analisis bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh kehidupan ekonomi, budaya, sosial dan politik. Dalam konteks ini perempuan berhak untuk ikut berkontestasi pada pemilihan kepala desa sebab laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak ada perbedaanya hanya ketaqwaan yang dimiliki diri manusia yang membedakan di hadapan pencipta.

2) Asas Khalifah

Asas ini menyatakan bahwa dalam diri seorang manusia terdapat sifat Tuhan yang telah diwakilkan oleh manusia agar menjadi khalifah di bumi. Dalam hal ini sang pencipta mempercayai manusia sebagai khalifah dilihat dari dua hal yakni peran dalam ketaatan di bumi

---

<sup>83</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad*, (England Oneword Publications, 2016). 95.

<sup>84</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 9.

dan ketaatan kepada sang pencipta.<sup>85</sup> Hal tersebut masih sesuai dengan pernyataan Nor Hasanah bahwasanya sebagaimana laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang sama untuk ikut terjun atau berkontestasi dalam pencalonan kepala desa, asal tidak melanggar ketentuan Allah SWT.

Diketahui dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwasanya setiap manusia yang diciptakan Tuhan, terdapat sifat Tuhan yang ada dalam diri manusia yaitu memiliki peran menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan merupakan manusia ciptaan Tuhan yang menjadi khalifah di bumi bertugas menjalankan peran untuk taat kepada sang pencipta. Antara perempuan dan laki-laki tidak ada yang dapat membedakan untuk menjadi pemimpin dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa kecuali ketaatannya kepada sang pencipta menjadi khalifah di bumi yang berbuat kebaikan di bumi.<sup>86</sup>

### 3) Asas Taqwa

Pada perkembangan spirit dari seseorang di bentuk pada saat manusia dilahirkan ke dunia ini. Dengan demikian kata dari (taqwa) telah ada sebelum adanya wahyu dari Al-Qur'an itu sendiri dan sesudah Al-Qur'an memberikan arti taqwa yang religious dan akibat dari semua moral.<sup>87</sup> Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan Nor Hasanah bahwasanya perempuan yang ikut terjun di dunia politik terutama ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai calon kepala desa adalah hal yang baik. Sebab baik laki-laki dengan perempuan mempunyai kedudukan, hak dan juga kesempatan yang sama untuk terjun di dunia politik selagi itu bisa medatangkan kebaikan untuk masyarakat justru mendapat pahala. Yang membedakan hanya ketaqwaan kita dan

---

<sup>85</sup> Amina Wadud, Inside The Gender Jihad, (England Oneword Publications, 2016). 95.

<sup>86</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 9.

<sup>87</sup> Amina Wadud, Inside The Gender Jihad, (England Oneword Publications, 2016). 95.

iman manusia, hal tersebut terdapat dalam dalam QS Al-Hujurat Ayat 13, sebagaimana yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا  
وَقَبَاٖۗٔلَ لِتَعَارَفُوْٓا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

حَبِيْرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S Al-Hujurat Ayat 13).

Diketahui dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwasanya asas taqwalah yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di hadapan pencipta. Perempuan yang ikut terjun di dunia politik terutama ikut berkontestasi mencalonkan diri sebagai calon kepala desa adalah hal yang baik. Sebab baik laki-laki dengan perempuan memiliki kedudukan, hak dan juga kesempatan yang sama untuk terjun di dunia politik selagi itu bisa mendatangkan kebaikan untuk masyarakat justru mendapat pahala. Yang membedakan hanya ketaqwaan kepada pencipta, hal tersebut terdapat dalam dalam QS Al-Hujurat Ayat 13.

#### 4) Asas Etika

Al-Qur’an adalah sumber yang mana didalamnya mengandung berbagai macam bentuk etika, dimana dalam memberikan pendapat satu orang dengan orang lainnya sangatlah berbeda. Maka, Islam akan menerapkan arti Al-Qur’an tidak hanya memiliki satu wajah namun

beberapa wajah.<sup>88</sup> Dari penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan Nor Hasanah bahwasanya masih terdapat menafsirkan terkait Al-Qur'an yang membatasi ruang gerak perempuan terkait partisipasi politik perempuan berkontestasi pada pemilihan kepala desa di Hadiwarno yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa' Ayat 34.

Mayoritas tafsir ayat ini dijadikan dasar untuk membatasi ruang gerak perempuan, padahal banyak tokoh tafsir gender yang mengatakan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa' ayat 34, bahwa para laki-laki merupakan seorang pemimpin bagi perempuan ini lingkupnya pada rumah tangga. Dikarenakan laki-laki menginfakan harta, mahar, dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka bukan berarti perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin dalam suatu Lembaga, selagi itu membawa kebaikan hal tersebut mendapatkan pahala.<sup>89</sup> Dari perbedaan itulah asas etika sangat penting untuk menafsirkan terkait pandangan yang berbeda pada setiap orang yang mengartikanya. Oleh sebab itu asas ini dijelaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memiliki satu wajah tetapi memiliki beberapa wajah.

Diketahui dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwasanya Islam dalam menerapkan arti Al-Qur'an tidak akan sama melainkan memiliki beberapa penafsiran. Dengan adanya asas etika yang dipakai Amina Wadud Muhsin, dapat menghadirkan pemahaman penafsiran baru yang adil dalam menyikapi perbedaan penafsiran arti QS.An-Nisa' Ayat 4. Selain itu penafsiran yang diimplementasikan Amina Wadud Muhsin yang tidak memojokan salah satu melainkan memberikan pandangan tentang QS.An-Nisa' Ayat 4 bersifat netral terkait gender.

---

<sup>88</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad*, (England Oneword Publications, 2016). 95.

<sup>89</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 9.

### 5) Asas Keadilan

Amina Wadud Muhsin menyatakan pada asas keadilan merupakan suatu nilai yang wajib dijadikan prinsip umum dan bentuk keadilan yang sesuai dengan tempat, waktu dan sesuatu yang masih masih diskusikan secara *continue* (terus menerus).<sup>90</sup> Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sugiyarto bahwasanya peran perempuan di dunia politik sangat penting, dimana peran perempuan bisa memajukan negara kita dengan pemikiran perempuan. Peran perempuan yang terjun ke dunia politik khususnya di Desa Hadiwarno Disini tidak membedakan laki-laki dan perempuan, lebih tepatnya baik laki-laki maupun perempuan di beri kesempatan yang sama untuk ikut berkontestasi. Dalam pilkades siapa saja boleh ikut mendaftar menjadi calon kepala desa yang paling penting sudah memenuhi persyaratan. Pada pemilihan kepala desa serentak di Desa Hadiwarno kemarin bisa dilihat ada 2 perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa meskipun yang satu tidak memenuhi syarat-syarat berkasnya.

Asas keadilan juga dapat diimplementasikan pada upaya yang dilakukan Kepala Desa Ternadi yaitu Arik Wahono untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berpolitik salah satunya memeberikan wadah untuk masyarakat perempuan di desa Ternadi mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan memeberikan sosialisasi mendatangkan narasumber yang mampu dalam terkait tentang pentingnya partisipasi politik perempuan.<sup>91</sup>

Diketahui dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwasanya asas keadilan merupakan asas paling penting untuk dijadikan pedoman terkait antara peran laki-laki dengan perempuan dalam berkontestasi pencalonan kepala desa memiliki kesempatan yang sama tanpa membatasi salah satu diantara tersebut. Selain itu terdapat keadilan yang telah dilakukan pemerintah desa

---

<sup>90</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad*, (England Oneword Publications, 2016). 95.

<sup>91</sup> Arik Wahono selaku Kepala Desa Ternadi di Kantor Pemerintah Desa Ternadi.pada tanggal 24 Maret 2023, jam 10.00 – 12.00 WIB, Transkrip 6.

dalam mengupayakan meningkatkan partisipasi politik perempuan yang ikut berkontestasi di dunia politik.

6) Asas Syariah dan Fiqh

Amina Wadud Muhsin berpendapat bahwa syariah merupakan hukum yang sah dari Al-Qur'an dan juga dari hadist. Fiqh merupakan alat untuk dapat memahami syari'ah yang sah dari muslim dengan perbedaan hal perspektif teori dan perkembangan dari metodologi. Namun perbedaan metode tersebut telah dibiarkan begitu saja dan tidak data dipahami oleh muslimin. Kerumitan hubungan dan perbedaanya semakin muncul ketika tidak adanya konsistensi atau ketetapan.<sup>92</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nor Hasanah bahwasanya perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama mengikuti kontestasi politik, namun seringkali terdapat tafsir Ayat Al-Qur'an yang membatasi hal tersebut yaitu dalam QS. An-Nisa' Ayat 34. Dimana ayat tersebut sering dijadikan untuk membatasi ruang gerak perempuan bahwa laki-laki meruakan seorang pemimpin bagi perempuan dan secara tidak langsung perempuan tidak boleh melanggar hukum tersebut yakni mengikuti kontestasi Pilkada untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut merupakan asas syariah, dimana ayat tersebut merupakan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul sehingga berlaku abadi. Sedangkan disisi lain terdapat tafsir gender yang mengatakan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa' Ayat 34. Bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan ini lingkupnya pada rumah tangga. Sebab laki-laki menginfakan harta, mahar, dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka bukan berarti perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin dalam suatu Lembaga, selagi itu membawa kebaikan hal tersebut mendapatkan pahala. Dari penjelasan tersebut merupakan asas fiqh yaitu suatu pemahaman dari manusia yang dapat memenuhi syariat yang terdapat dalam kitab fiqh dan asas fiqh

---

<sup>92</sup> Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad*, (England Oneword Publications, 2016). 95.



menyesuaikan perkembangan zaman ke zaman seperti saat ini.<sup>93</sup>

Diketahui dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya asas syariah dan fiqh dapat terlihat perbedaan-perbedaan penafsiran tentang Ayat Al-Qur'an dalam hal ini dalam QS. An-Nisa' Ayat 34 tentang seorang laki-laki merupakan pemimpin dari seorang perempuan. Hal tersebut dapat memunculkan penafsiran baru yang lebih universal mengikuti perkembangan keadaan sosial saat ini yakni dalam QS. An-Nisa' ayat 34 bahwa perempuan bisa ikut berpartisipasi menjadi calon pemimpin selagi bukan memimpin rumah tangga melainkan kepemimpinan dalam suatu lembaga yang bertujuan menebarkan kebaikan.

#### 7) Asas Kekuasaan dan Kekuatan

Pada asas ini, Amina Muhsin menyatakan bahwa istilah tersebut berasal dari kata *power* yakni *power over*. Pemakaian istilah tersebut pada saat krisis moral dan kerakusan para perempuan maupun laki-laki sebagai pelaku konsumen yang berlebihan. Maka dari itu membutuhkan kekuatan dari *power over*. Sedangkan penggunaan *power to* pada situasi dan kondisi dimana seorang perempuan yang ingin merasakan kenyamanan dalam pekerjaannya dan juga pelayanan public yang baik, otoritas berpolitik, dan kepemimpinan yang baik. Oleh karena itu tidak cukup jika menggunakan *power to*. Namun juga harus ada hubungan yang timbal balik antara kekuatan pengetahuan yang dimiliki perempuan dan peningkatan dalam aspek sosial budaya. Laki-laki dan perempuan wajib menyalurkan hal tersebut agar menjadi kelompok manusia yang dipercaya.<sup>94</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Lagiyono bahwasanya Terkait rekam jejak calon kepala desa perempuan saudari Zulaichah, beliau aktif dalam

---

<sup>93</sup> Nor Hasanah selaku Ketua Fatayat Desa Hadiwarno di Rumah Ketua Fatayat Ranting Desa Hadiwarno, pada tanggal 13 Maret 2023, jam 12.00 – 13.30 WIB, Transkrip 9.

<sup>94</sup> Amina Wadud, Inside The Gender Jihad, (England Oneword Publications, 2016). 95.

kegiatan keagamaan yaitu mengikuti pengajian atau jamiyah di setiap musola dan kegiatan sehari-harinya hanya seorang ibu rumah tangga. Terkait rekam jejak beliau pada ranah pemerintahan desa tidak mengikuti atau pasif. Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa seorang calon kepala desa baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki *power* (kekuatan). Kekuatan ini dapat diperoleh dari citra seseorang yang aktif dalam kegiatan pemerintahan desa sehingga mereka dapat memperoleh kekuasaan dengan mudah. Zulaichah tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan. Hal itu tersebut dapat mempengaruhi hasil rekapitulasi suara yang diperoleh. Sehingga dapat dibuktikan bahwa beliau kalah dalam pilkades hanya mendapatkan 11 suara. Sedangkan lawannya nomor urut 2 yaitu Arik Wahono lebih unggul dan yang menjadi kepala desa. Dengan demikian perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam berpartisipasi politik sebab, tidak ada yang membedakan antara perempuan dan laki-laki.

Al-Qur'an memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan sama, sehingga semuanya dalam meraih ketakwaan juga tidak ada perbedaan. Di dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada gambaran fungsi secara eksklusif antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan semuanya memiliki potensi yang sama dalam berpartisipasi menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Seperti dalam kaitannya kenabian, Allah tidak pernah menjelaskan secara langsung dalam firmannya bahwa kenabian di tunjuk karena lebih mengunggulkan kaum laki-laki, namun kenabian diangkat berasal dari kaum laki-laki dikarenakan faktor ke efektifitasannya saja.

Dengan demikian dalam memahami Al-Qur'an umat seseorang perlu mengetahui *world view* Al-Qur'an dan visi serta hakikinya Al-Qur'an secara keseluruhan. Dalam hal ini seseorang yang mencoba memahami terhadap teks Al-Qur'an dibutuhkan perspektif universal yang mengakar pada ranah lokalitas dan kemaslahatan umat. Dengan demikian dapat ditarik garis besar Menurut

Amina Muhsin dalam kepemimpinan seorang laki-laki ataupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Dari pernyataan dan 7 asas di atas dapat disimpulkan bahwa posisi antara laki-laki dan perempuan tanpa memosisikan laki-laki diatas perempuan. Dalam konteks kepemimpinan pada tiap personal memiliki kemampuan yang berbeda beda yang telah ditentukan dan dikehendaki Allah SWT. Dengan demikian seorang laki-laki maupun perempuan pada personal masing-masing mereka memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin. Pada dasarnya Amina Wadud menyatakan pemikirannya bahwa tidak ada ayat satupun, dimana yang menunjukkan larangan perempuan yang menjadi seorang pemimpin Karena kepemimpinan bersifat fungsional bukan fisikal maupun material.

